



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ ~~759~~ /IX/2025/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Penyidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat dari Ditreskrim Polda Metro Jaya, nomor : 8489/VIII/Res/1.9/2025/ Ditreskrim, tanggal 31 Agustus 2025, perihal Permohonan bantuan penunjukan Ahli Perdata.

**MENUGASKAN :**


- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Penyidikan, yang dilaksanakan pada :  
Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Unit 1 Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2025

Dekan Fakultas Hukum

  
**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 2406650



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Jakarta, 31 Agustus 2025

Nomor : B/8483 /VIII/RES.1.9/2025/Ditreskrimum  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : permohonan bantuan penunjukan ahli  
perdata

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS  
BHAYANGKARA

di

Bekasi

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Laporan Polisi Nomor: LP/B/5864/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 23 November 2021;
  - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1039/III/2023/Ditreskrimum, tanggal 27 Maret 2023;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/S-1.1/1324/III/2025/Ditreskrimum, tanggal 17 Maret 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Dekan bahwa Unit I Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan Penyidikan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa Sdr. SUGIARTO MULIAWAN adalah adik kandung dari Alm. HARYANTO MULIAWAN yang meninggal pada tanggal 2 Maret 2021, pelapor adalah ahli waris dari Alm. HARYANTO MULIAWAN berdasarkan surat keterangan hak waris No. 333/KHW/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH atas 3 buah SHM No. 566, SHGB No. 2873, SHGB No. 2210, yang dimana surat-surat tersebut ada pada Sdri. LAURENTIA SUHARTO, berjalannya waktu Sdr. SUGIARTO MULIAWAN mengetahui bahwa semua sertifikat tersebut telah terbit atas nama Sdr. LAURENTIA SUHARTO, kemudian Sdr. SUGIARTO MULIAWAN mencari tahu dan diketahui Sdri. LAURENTIA SUHARTO menerbitkan sertifikat yang baru dengan dasar Sdri. LAURENTIA SUHARTO menikah dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN pada tanggal 27 Desember 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia di Ciledug (GPdI) dan surat Wasiat bawah tangan serta Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn.

3. Guna.....

2. SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
NOMOR : B/848/VIII/RES.1.9/2025/DITRESKRIMUM  
TANGGAL: 31 AGUSTUS 2025

3. Guna kepentingan Penyidikan dimohon bantuan Dekan untuk menghadapkan salah satu staf pengajarnya guna di dengar pendapatnya sebagai Ahli Hukum Perdata yang akan dilaksanakan pada:

hari / tanggal : Selasa, 9 September 2025;  
pukul : 09.00 WIB;  
tempat : Ruang Unit 1 Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya;  
penyidik / Penyidik Pembantu: IPTU DEWI PURNAMASARI, S.H., M.H. / BRIGPOL SENO ABDUL ROCHMAN.

Untuk konfirmasi agar dapat menghubungi Penyidik Pembantu No. HP:082211119406 (BRIGPOL SENO ABDUL ROCHMAN).

4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
KASUBDIT RENAKTA  
SELAKU PENYIDIK

MOHAMAD ISKANDARSYAH, S.I.K.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 86042015

Tembusan:

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Dirreskrimum Polda Metro Jaya.

Nama Lengkap : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.  
Tempat/ tanggal lahir : Jakarta, 22 Juli 1983  
Umur : 42 Tahun  
Warganegara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S2 (Magister Hukum) Universitas Indonesia  
Pekerjaan sekarang : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Alamat tinggal : Jalan Tipar Cakung, RT 09/ RW 01, Nomor 10, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakut.  
Nomor Tlp / Hp / WA : 0888-0988-4791  
Alamat E Mail : sri.wahyuniok.08@gmail.com

Terhadap Ahli Perdata (Sri Wahyuni) diperiksa dan didengar pendapatnya sebagai Ahli Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dan dimintai keterangan sebagaimana telah terjadi tindak pidana Pemalsuan dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik dan atau Penggelapan, yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama LAURENTIA SUHARTO yang terjadi pada 28 Juli 2021 dan 12 Agustus 2021 di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sesuai laporan polisi nomor : LP / 5864 / XI / 2021 / SPKT / POLDA METRO JAYA, tanggal 23 November 2021.-----

----- Pemeriksaan dilakukan secara tanya jawab dalam bahasa Indonesia, dan atas pertanyaan Penyidik, selanjutnya Ahli Perdata (**Sri Wahyuni**) memberikan pendapat Ahli dan keterangan sebagai berikut :-----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersediakah untuk didengar keterangannya oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dan apakah saudara sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya ? Jelaskan -----  
-----
  1. Bahwa saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk didengar ketengannya oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dan saya sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.-----  
-----
2. Apakah saudara dapat memperlihatkan Surat Tugas saudara sebagai Ahli Perdata di Universitas Trisakti dihadapan Penyidik untuk memberikan keterangan sebagai ahli Perdata? Jelaskan -----  
-----
  2. Ya, dalam memberikan keterangan saat ini sebagai Ahli Perdata dari Universitas Bhayangkara saya memiliki Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara sebagaimana Surat Tugas Nomor: ST/759/IX/2025/FH-UBJ tanggal 10 September 2025 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.St.Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.-----  
-----
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHP, oleh karena sekarang ini saudara didengar keterangannya sebagai ahli Perdata, bersediakah saudara mengangkat sumpah terlebih dahulu sebelum didengar

keterangannya ? Jelaskan.-----  
 ----

3. Ya, saya bersedia mengangkat sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 120 KUHAP yang mana saat ini saya memberikan keterangan sebagai ahli Perdata.-----  
 -----
4. Terangkan saudara memberi keterangan sebagai Ahli atas kepentingan siapa dan Apa dasarnya? Jelaskan!-  
 4. Ahli ditunjuk atas kepentingan penyidikan berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penunjukan Ahli Perdata dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya tertanggal 7 Mei 2024, Nomor: B/2358/V/RES.1.9/2024/Ditreskrim, Perihal: Permohonan Bantuan Penunjukan Ahli Perdata dan Surat Tugas Nomor: ST/759/IX/2025/FH-UBJ tanggal 10 September 2025 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.St.Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.-----  
 ----
5. Dipersilahkan kepada Saudari Ahli untuk menjelaskan saat ini bekerja di mana, sejak kapan, sebagai apa dan apa tugas dan tanggung jawab jabatan ? Jelaskan ! -----  
 -----
5. Bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tugas dan Tanggungjawab sebagai Dosen FH UBJ melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (Mengajar di Fakultas Hukum UBJ, Melakukan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)
6. Apakah Saudari mempunyai Ilmu dan Keahlian di bidang Ahli Perdata, jelaskan riwayat pendidikan Saudari Ahli ? Jelaskan! -----  
 ----
6.
  - 1) Candidate Doctor of Law Padjadjaran University 2019 - Now Active as a doctoral student in law with the promoter Prof. Efa Laela Fakhriyah
  - 2) Master Degree of Law University of Indonesia 2005 - 2007
  - 3) Bachelor Degree of Law Trisakti University 2001 – 2005

Riwayat pekerjaan : -----

- 1) 2009 – 2014 Ibnu Chaldun Jakarta University, Lecturer Lecturer teaching courses on the Law Research Methods
- 2) 2015 – Now Bhayangkara Jakarta Raya University, Permanent Lecturer Lecturer teaching courses on the principles of civil law, civil procedural law, engagement law, consumer protection law.
- 3) 2022 - Now Deputy Chairman of the Association of Indonesian Lawyers and Legal Consultants (PPKHI)
- 4) 2024 - Now Chief Editor Journal of Khrta Bhayangkara, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Accredited Sinta 3 by Kemennistekdikti

- 5) 2024 - 2027 Deputy Chairman of the Supervisory Council of the Notary Council of Bekasi City (Wakil Ketua Majelis Pengawas Dewan Notaris Kota Bekasi), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat.
7. Sudah berapa kali saudara dimintakan keterangan dalam kedudukan Saudari sebagai Ahli Perdata? Jelaskan!-
- 7.
- 1) Perkara Wanprestasi, Nomor: 31/Pdt.G/2021/PN.BKS, di Pengadilan Negeri Bekasi, Pada Tanggal 14 April 2022, permohonan dari Law Office Tito Hananta Kusumas & Co.
  - 2) Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Nomor 1282/Pdt.G/2021/PN.TNG, di Pengadilan Negeri Tangerang, Pada Tanggal 22 September 2022, permohonan dari Panggabean & Associates Law Office.
  - 3) Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Nomor 223/Pdt.G/2022/PN.Bks, di Pengadilan Negeri Bekasi, Pada Tanggal 8 November 2022, Surat Permohonan dari Kantor Hukum Immanuel Sitanggang & Partners.
  - 4) Perkara Gugatan Perbuatan Melawan hukum, Nomor 577/Pdt.G/2022/PN.Tng, di Pengadilan Negeri Tangerang, pada Tanggal 21 November 2022, permohonan dari Ilham Sukmana Lalu Kurniawan Hardiningrat & Associate Advocate, Mediator & Legal Consultant.
  - 5) Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor:112/Pdt.G/2022/PN.Ptk, di Pengadilan Negeri Pontianak, Pada Tanggal 13 Desember 2022, permohonan dari Law Firm Dhipa Adista Justicia.
  - 6) Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Nomor: 791/Pdt.G/2022/PN. Tng, di Pengadilan Negeri Tangerang, Pada Tanggal 7 Februari 2023, permohonan dari Law Firm Endang Hadrian & Partners, Advokat, Mediator, Kurator, & Pengurus.
  - 7) Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Nomor: 09/PDT.G/2023/PN.Cbi, 27 Juli 2023, Permohonan dari Hartono Tanuwidjaja & Partners, Advocates & Legal Consultants
  - 8) Perkara 1052/Pdt.G/2022/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Nomor 7 RT 001/ RW009, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Banten, Pada Tanggal 2 Agustus 2023, terkait materi Bidang Hukum Perdata, Permohonan dari Law Firm Devara & Partners.
  - 9) Perkara Perdata Nomor 468/Pdt.G/2023/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan P.B. Jenderal Sudirman Nomor 1 Denpasar, Bali, Pada Tanggal 22 November 2023, Permohonan dari Paul Lionel La Fontaine
  - 10) Memberikan Keterangan Ahli Perdata di Kantor Kepolisian Resor Badung, Jalan Kebo Iwa Nomor 1, Pada Tanggal 18 Januari 2023 Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Bali, Permohonan dari Paul Lionel La Fontaine
  - 11) Perkara Perdata Nomor 379/Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM, Pada Tanggal 12 Desember 2024, Memberikan Keterangan Ahli Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr.Sumarno No. 1 Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13940.
  - 12) Memberikan Keterangan Ahli Perdata, surat dari sat reskrim Unit IV Polres Metro Jakarta Utara, Nomor: B/7535/VII/Reskrim, Tanggal 4 Juli 2025, Perihal Bantuan Permintaan Keterangan Saksi Ahli Perdata, Pada Tanggal 18 Juli 2025, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Lantai 4 Unit V Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara.
  - 13) Perkara Perdata Nomor 101/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Utr, Pada Tanggal 30 Juli 2025, Memberikan Keterangan Ahli Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl.R.E.Marthadinata Nomor 4 Jakarta Utara.
  - 14) Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.B/2025/PN.Jkt.Sel, Pada Tanggal 09 September 2025, memberikan Keterangan Ahli Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya Nomor 133, RT 05/ RW 10, Ragunan, Ps.Minggu, Jakarta Selatan.

8. Dijelaskan kepada Saudari Ahli Kronologis Perkara Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik dan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh Sdr. SUGIARTO MULIAWAN yang diduga dilakukan oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO, yaitu sebagai berikut:-----

Pelapor Sdr. SUGIARTO MULIAWAN adalah adik kandung Alm. HARYANTO MULIAWAN yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 3172-KM- 05032021-0059, tanggal 5 Maret 2021. Pelapor adalah Ahli Waris dari Alm. HARYANTO MULIAWAN berdasarkan surat keterangan hak waris No. 333/KHW/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021 Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH atas SHM No. 566, SHGB No. 2873 dan SHGB No. 2210, dimana surat tersebut ada pada terlapor Sdri.LAURENTIA SUHARTO. Berjalannya waktu Sdr. SUGIARTO MULIAWAN mengetahui sertifikat telah terbit atas nama Sdr. LAURENTIA SUHARTO, diketahui Sdri. LAURENTIA SUHARTO mengajukan sertifikat yang baru atas dasar Sdri.LAURENTIA SUHARTO menikah dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN pada tanggal 27 Desember 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia di Ciledug (GPdI) dan surat Wasiat bawah tangan serta Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn. -----

Keterangan Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor pada Berita Acara Pemeriksaan adalah sebagai berikut:-----

**a. Keterangan Pelapor Sdr. SUGIARTO MULIAWAN: -----**

- 
- Pelapor adalah adik kandung dari Alm. HARYANTO MULIAWAN, anak ke 2 dari 3 bersaudari dari pasangan orang tua yaitu Ayah bernama Alm. SUMARDI MULIAWAN dan Ibu Alm. HO FERAWATI MULIAWAN adapun anak yang dimilikinya adalah : -----
  - 
  - 1) Sdr. HARYANTO MULIAWAN lahir di Jakarta 21 Januari 1964. -----
  - 
  - 2) Saksi sendiri (Sdr. SUGIARTO MULIAWAN) lahir di Jakarta 23 Juni 1966. -----
  - 
  - 3) Sdr. HENDRY MULIAWAN lahir di Jakarta 8 Juli 1968. (meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1998). -----
  - 
  - Mengetahui peristiwa dugaan Pemalsuan dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan atau Penggelapan terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 dan 12 Agustus 2021 di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang diduga menjadi pelakunya adalah terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO. Karena Informasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara dan Jakarta Barat mengatakan Sertifikat tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Alm. HARYANTO MULIAWAN sudah beralih nama kepada Sdri. LAURENTIA SUHARTO, dengan cara melampirkan dokumen sebagaimana berikut: -----
  - Kutipan Akta Pernikahan. -----
  - 
  - Akta Kematian Alm. HARYANTO MULIAWAN.-----
  -

- Surat Permohonan pendaftaran waris Tanggal 24 september 2021.-----  
-----
  - Akte Pernyataan No.12 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH.,M.Kn Notaris di Tangerang.-----  
-----
  - Akta keterangan Hak Waris No.07/Ket-War/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH.,M.Kn Notaris di Tangerang.-----  
-----
- Saksi mengenal terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO sejak kecil karena Sdri. LAURENTIA SUHARTO merupakan Saudari sepupu, karena ibu Saksi bersaudari dengan ibu terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO. -----  
-----
- Pada tanggal 02 Maret 2021 HARYANTO MULIAWAN meninggal dunia karena sakit (terkena COVID-19). Alm. HARYANTO MULIAWAN memiliki harta peninggalan sebagai berikut: -----  
-----
- 1) Ruko yang terletak di Jalan Petak Baru No. 39, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 2210/Roa Malaka, Luas 56 M2, Gambar Situasi Nomor. 49/1997, tanggal 6-01-1997, atas nama HARYANTO MULIAWAN. -----  
-----
  - 2) Ruko yang terletak di Jalan Petak Baru No. 40, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 2873/Roa Malaka, Luas 62 M2, Surat Ukur Nomor. 00029/2011, tanggal 15-11-2011, atas nama HARYANTO MULIAWAN.-----  
-----
  - 3) Rumah tinggal yang terletak di Jalan Pulit Timur Blok CC nomor. 16, RT. 009/RW.009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 566/Pluit, Luas 160 M2, Gambar Situasi Nomor. 2563/1988, tertulis atas nama HARYANTO MULIAWAN.-----  
-----
- Dikarenakan Alm. HARYANTO MULIAWAN tidak memiliki Istri dan anak, maka asset atau harta peninggalan yang dimiliki Alm. HARYANTO MULIAWAN menurut Undang-undang seharusnya jatuh kepada satu-satunya Ahli Waris yang mana adalah Saksi sendiri selaku satu-satunya Saudari sekandungnya yang masih hidup.-----  
-----
- Sebelum meninggal, yang Saksi tahu Alm. HARYANTO MULIAWAN tinggal bersama dengan terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan Sdri. MARIA CRHISTIANTY dirumahnya yang beralamat di Jalan Pulit Timur Blok CC nomor. 16, RT. 009/RW.009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Karena Alm. HARYANTO MULIAWAN pernah mengatakan kepada Saksi dan didengar oleh anak Saksi DANIEL MULIAWAN dan JANE MULIAWAN. -----  
-----
- Pada tanggal 4 Juni 2021 Saksi melakukan pengecekan ada atau tidaknya Surat Keterangan Wasiat dan mendapat Informasi melalui Surat Nomor: AHU.2-AH.04.01.7194, tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SANTUN MASPARI SIREGAR selaku Direktur Perdata Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang isinya "TIDAK TERDAFTAR AKTA WASIAT ATAS NAMA HARYANTO MULIAWAN". Berdasarkan surat tersebut Saksi mengurus Hak Waris atas Alm. HARYANTO MULIAWAN di Notaris MAKMUR TRIDHARMA, S.H. yang beralamat di Jl. Kedoya Utara Raya No. 36 C. Jakarta Barat dan Dibuatkan Akta tentang Hak Warisan Nomor 333/KHW/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021. Kemudian melalui Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, S.H., M.H. & REKAN membuat surat dan dikirim kepada Sdr. LAURENTIA SUHARTO perihal menanyakan keberadaan dokumen aset yang dimiliki oleh alm. HARYANTO MULIAWAN, yaitu : -----

1) Surat Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN tanggal 25 Juni 2021 kepada LAURENTIA SUHARTO perihal : Mohon Penjelasan namun tidak ada jawaban dari pihak Sdr. LAURENTIA SUHARTO. -----

2) Surat Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN tanggal 2 Juli 2021 kepada LAURENTIA SUHARTO perihal : Mohon Penjelasan namun tidak ada jawaban dari pihak Sdr. LAURENTIA SUHARTO. -----

3) Surat Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN tanggal 10 Juli 2021 kepada LAURENTIA SUHARTO perihal : Mohon Klarifikasi namun tidak ada jawaban dari pihak Sdr. LAURENTIA SUHARTO -----

4) Surat Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN tanggal 27 Juli 2021 kepada LAURENTIA SUHARTO perihal : Somasi yang dikirim langsung oleh Saksi Sdr. DANIEL langsung rumah Sdr. LAURENTIA SUHARTO dan diterima Security namun tidak ada jawaban dari pihak Sdr. LAURENTIA SUHARTO -----

- Berjalannya waktu, Saksi melalui Sdr. KHENG DHARMAWAN mendapatkan Surat Pemberitahuan dan Somasi Hukum dikirim oleh YLBH-PEMBELA HAM / perihal: Pemberitahuan dan Somasi Hukum ("Teguran Keras") Agar Segera Melaksanakan Kewajiban Hukum Membuka Gembok dan Rantai rumah Milik yang Sah Sdr. LAURENTIA SUHARTO di Pluit Timur Blok CC-SEL No. 16, Rt 009/009 Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang mana Sdr. KHENG DHARMAWAN mendapatkan surat tersebut melalui Whatsapp dari Sdr. IWAN FERNANDO selaku kuasa hukum dari Sdr. LAURENTIA SUHARTO. Pada Surat Pemberitahuan dan Somasi Hukum juga mengatakan bahwa Sdr. LAURENTIA SUHARTO adalah Istri sah dari Alm. HARYANTO MULIAWAN berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3603 – KW – 07092021 – 0001, tertanggal 8 September 2021 yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan juga waris dari Alm. HARYANTO MULIAWAN sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn.
- Saksi selaku adik kandung dari Alm. HARYANTO MULIAWAN tidak pernah mengetahui Alm. HARYANTO MULIAWAN menikah dengan Sdr. LAURENTIA SUHARTO dan menurut Saksi itu tidak mungkin karena antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Sdr. LAURENTIA SUHARTO adalah saudari sepupu dari ibu Saksi dan menurut hukum di agama Saksi tidak diperbolehkan dan

merupakan hal Tabu.-----  
-----

- Kemudian Saksi memerintahkan anaknya DANIEL MULIAWAN untuk mencari tahu tentang kebenarannya, kemudian mendapatkan Penetapan Pengadilan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas Permohonan dari LAURENTIA SUHARTO dengan dalil bahwa LAURENTIA SUHARTO telah melakukan Pernikahan secara Agama di Gereja Pantekosta di Indonesia yang berada di Ciledug, sebagaimana Surat Pernikahan Nomor. 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, yang disaksikan oleh MARIA CHRISTIANTY dan PENDETA BAMBANG TRIAWAN BADUGE (GPdI Cileduk) bertindak sebagai SAKSI. -----  
-----
- Sepengetahuan Saksi bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO tinggal di rumah Alm. HARYANTO MULIAWAN menjelang akhir tahun 2019 hanya untuk bantu-bantu dan Saksi tidak menaruh curiga mengapa Sdri. LAURENTIA SUHARTO tinggal di rumah Alm. HARYANTO MULIAWAN karena Sdri. LAURENTIA SUHARTO merupakan saudari sepupu Saksi dan Alm. HARYANTO MULIAWAN. Selain Sdri. LAURENTIA SUHARTO ada juga orang lain yang tinggal di rumah Alm. HARYANTO MULIAWAN yaitu adalah Sdri. MARIA CHRISTIANTY teman dari Sdri. LAURENTIA SUHARTO yang mulai tinggal sejak sekitar tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya Sdri. MARIA CHRITIANTY membantu mengelola toko yang berada di Jl. Petak Baru No 39 Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat. -----

**b. Keterangan saksi Sdr. DANIEL MULIAWAN:** -----  
-----

- Saksi kenal dengan Sdr. SUGIARTO MULIAWAN karena Saksi merupakan anak dari Sdr. SUGIARTO MULIAWAN.  
Saksi mengenal Sdri. LAURENTIA SUHARTO sejak tahun 2019 dalam rangka saat itu Sdri. LAURENTIA SUHARTO datang di rumah duka pada saat nenek Saksi meninggal dunia dan Saksi baru mengetahui bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO adalah saudara sepupu dari ayah Saksi SUGIARTO MULIAWAN dan alm. HARYANTO MULIAWAN setelah nenek Saksi meninggal yang mana saat itu Saksi bertanya kepada Ayah Saksi Sdr. SUGIARTO MULIAWAN dan Alm. HARYANTO MULIAWAN dan mereka memberitahu bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO merupakan saudara sepupunya.
- Saksi jelaskan terlebih dahulu bahwa Alm. HARYANTO MULIAWAN adalah Paman Saksi dan juga kaka dari ayah Saksi yang bernama SUGIARTO MULIAWAN (Pelapor), yang mana Alm. HARYANTO MULIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE, kemudian ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN) mengurus hak waris atas dokumen beserta barang milik alm. HARYANTO MULIAWAN yang ditinggal setelah kematiannya, dikarenakan alm. HARYANTO MULIAWAN saat meninggal tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki istri maka berdasarkan pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan

*"apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan dari si peninggal"* hak warisnya jatuh ke ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN).

Atas dasar itulah pada tanggal 04 Juni 2021 ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN) mengurus hak waris atas harta peninggalan Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan cara mengirimkan surat kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk bertanya mengenai ada atau tidaknya akta wasiat atas nama Alm. HARYANTO MULIAWAN kemudian pada tanggal 6 juni 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum membalas bahwa tidak ada / tidak terdaftar akta wasiat atas nama Alm. HARYANTO MULIAWAN kemudian ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN) membuat Surat Keterangan Hak Waris di Notaris MAKMUR TRIDHARMA, S.H yang beralamat di Jl. Kedoya Utara Raya No.36 C. Jakarta Barat.

Karena sebelum meninggalnya Alm. HARYANTO MULIAWAN tinggal dengan Sdri. LAURENTIA SUHARTO yang mana dia adalah saudara sepupu dari ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN) dan Alm. HARYANTO MULIAWAN, maka ayah Saksi meminta tolong kepada rekannya dari kantor hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN untuk dibuatkan surat dan dikirim kepada Sdri. LAURENTIA SUHARTO perihal menanyakan dokumen surat berharga dan barang berharga milik Alm. HARYANTO MULIAWAN, atas surat tersebut Saksi lampirkan.

Setelah melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Negara dan didapat hasil atas dua ruko tersebut masih bernama Alm. HARYANTO MULIAWAN maka Saksi disuruh oleh ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN) untuk berupaya mencari Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 2 ruko tersebut dan pada tanggal 28 Juli 2021 Saksi memastikan sertifikat tersebut hilang kemudian Sdr. SUGIARTO MULIAWAN membuat Laporan Kehilangan pada tanggal 3 September 2021 di SPKT Polres Jakarta Barat dan mendapatkan Surat Keterangan Kehilangan pada tanggal 21 Oktober 2021.

Pada tanggal 12 Agustus 2021 Saksi masuk kedalam rumah Alm. HARYANTO MULIAWAN yang beralamat di Pluit Timur Blok CC Selatan No. 16, Rt 009/009 Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara disaksikan oleh perangkat keamanan Rw 09, Binmas Polsek Penjaringan AKP ZUHRI MUSTOFA dan juga rekan ayah Saksi KHENG DHARMAWAN, SH sedangkan ayah Saksi menunggu dimobil yang terparkir, maksud dan tujuan Saksi datang kerumah tersebut untuk mengamankan rumah seperti mengecek stop kontak, saklar listrik, tabung gas, saklar perangkat elektronik yang tidak dilepas atau dimatikan.

berjalannya waktu berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Somasi Hukum yang dikirim oleh kuasa Hukum Sdri. LAURENTIA SUHARTO kepada ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN) mengatakan bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO adalah Istri dari Alm. HARYANTO MULIAWAN berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 08 September 2021 dan Akta Keterangan Hak Waris tertanggal 17 September 2021 sedangkan semasa hidupnya yang Saksi tahu karna Saksi memang dekat dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN dan bahkan dianggap seperti anaknya sendiri, bahwa Alm. HARYANTO MULIAWAN memang pernah menikah pada tanggal 6 Januari 1994 dengan VIVI SOEGIANTO dan tidak mempunyai keturunan / anak kemudian pada 29 Juni 2015 Alm. HARYANTO MULIAWAN melakukan perceraian dengan VIVI SOEGIANTO sebagaimana Akta Perceraian Nomor 411/I/2015 tanggal 29 Juni 2015 dan setelah perceraian tersebut Alm.

HARYANTO MULIAWAN tidak pernah menikah kembali dan jikalau memang menikah lagi pasti Saksi selaku keluarga dari Alm. HARYANTO MULIAWAN pasti tahu dan pasti menghadiri pernikahan tersebut.

sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Somasi Hukum yang dikirim oleh kuasa Hukum Sdri. LAURENTIA SUHARTO kepada ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN) menyatakan bahwa Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 3603 – KW – 07092021 – 0001, tertanggal 8 September 2021 yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sedangkan Alm. HARYANTO MULIAWAN telah meninggal pada 02 Maret 2021 jadi tidak mungkin ada perkawinan berdasarkan akte yang terbit tanggal 8 September 2021.

Setelah Saksi mendapatkan Surat Pemberitahuan dan Somasi Hukum yang dikirim oleh Kuasa Hukum Sdri. LAURENTIA SUHARTO, Ayah Saksi SUGIARTO MULIAWAN melakukan Blokir ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara atas Sertifikat Hak Milik Nomor 0566 satu bidang tanah dan bangunan seluas 160 m<sup>2</sup> atas nama HARYANTO MULIAWAN yang beralamat Pluit Timur Blok CC-SEL No. 16, Rt 009/009 Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan melakukan Blokir ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2873 dan 2210 atas nama Alm. HARYANTO MULIAWAN yang beralamat di Jl. Petak Baru No. 40 dan 39 Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Bahwa atas sertifikat-sertifikat tersebut pada waktu itu Saksi tidak mengetahui apakah sudah di balik namakan atau belum namun Saksi saat ini sudah mengetahui bahwa atas:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 2210/Roa Malaka;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 2873/Roa Malaka;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 566/Pluit.

Sekarang ini sudah berbalik nama dari Alm. HARYANTO MULIAWAN ke Sdri. LAURENTIA SUHARTO.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Somasi Hukum yang dikirim oleh kuasa Hukum Sdri. LAURENTIA SUHARTO mengatakan bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO mengaku adalah Istri sah dari Alm. HARYANTO MULIAWAN berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3603 – KW – 07092021 – 0001, tertanggal 8 September 2021 yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan juga waris dari Alm. HARYANTO MULIAWAN sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn.

Bahwa Saksi selaku keponakan Alm. HARYANTO MULIAWAN tidak pernah mengetahui Alm. HARYANTO MULIAWAN menikah dengan Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan menurut Saksi itu tidak mungkin karena antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Sdri. LAURENTIA SUHARTO adalah saudara sepupu dari nenek Saksi dan menurut hukum di agama Saksi tidak diperbolehkan dan merupakan hal Tabu.

Dengan adanya kejadian diatas Saksi disuruh oleh ayah Saksi (SUGIARTO MULIAWAN) untuk mencari tahu tentang kebenarannya dan Saksi mendapatkan Penetapan Pengadilan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, atas Permohonan dari LAURENTIA SUHARTO dengan dalil bahwa LAURENTIA SUHARTO telah melakukan Pernikahan secara Agama di Gereja Pantekosta di Indonesia yang berada di Cileduk, sebagaimana Surat Pernikahan Nomor. 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27

Desember 2020, yang disaksikan oleh MARIA CHRISTIANTY dan PENDETA BAMBANG TRIAWAN BADUGE (GPdI Cileduk) bertindak sebagai SAKSI dan dengan Wasiat Bawah Tangan tertanggal 10 Desember 2019 sedangkan Saksi selaku keponakan dan ayah Saksi selaku saudara kandung yang masih hidup tidak mengetahui tentang adanya pernikahan tersebut serta yang Saksi tahu bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO pernah tinggal bersama Alm. HARYANTO MULIAWAN di Jalan Pluit Timur Blok CC Selatan No. 16 Rt 009/009, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara untuk membantu-bantu Alm. HARYANTO MULIAWAN.

Disini Saksi juga tambahkan bahwa Alm. HARYANTO MULIAWAN memang pernah menikah dengan VIVI SOEGIANTO pada tanggal 6 Januari 1994 dicatatkan ke pencatatan sipil dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan / anak (tidak memiliki anak kandung) namun sempat dulu Alm. HARYANTO MULIAWAN mengatakan kepada orang tuanya jika ada anak yang lahir dari orang yang tidak mampu maka dia Alm. HARYANTO akan mengangkatnya anak, kemudian di lain waktu ada anak lahir dari keluarga kurang mampu dan Alm. HARYANTO MULIAWAN mengangkat anak tersebut dengan nama Sdri. PATRICIA yang lahir 22 November 1989, kemudian terbit akta kelahiran bahwa ibunya bernama VIVI SOEGIANTO. Sedangkan faktanya Saksi tidak mengetahui siapa bapak dan ibu kandungnya, Saksi juga tidak tahu dia lahir dimana dan siapa orang tuanya, Saksi tidak mengetahuinya, kemudian pada 29 Juni 2015 Alm. HARYANTO MULIAWAN melakukan perceraian dengan VIVI SOEGIANTO sebagaimana Akta Perceraian Nomor 411/I/2015 tanggal 29 Juni 2015 dan setelah perceraian tersebut Alm. HARYANTO MULIAWAN tidak pernah menikah kembali.

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana Pemalsuan dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik dan atau Penggelapan terjadi namun yang Saksi tahu pada tanggal 11 Oktober 2021 saat itu KHENG DARMAWAN mendapatkan surat somasi dari kuasa hukum Sdri. LAURENTIA SUHARTO melalui Chat Whatsapp yang mengatakan bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO adalah istri sah / ahli waris golongan 1 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3603 – KW – 07092021 – 0001, tertanggal 8 September 2021 yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sehingga dia dapat membalik nama atas 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 566 Pluit dan 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2873 dan 2210 Roa Malaka, sehingga dari itu patut diduga adanya pemalsuan dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik didalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 656/Pdt.P/2021/PN Tng, tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa Dokumen atau Surat yang dipalsukan yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Wasiat dibawah tangan dan tanda tangan didalam surat wasiat tersebut tertanggal 10 Desember 2019, sedangkan pada saat Saksi mengecek di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendapat balasan Surat Keterangan Wasiat a.n HARYANTO MULIAWAN Nomor : AHU.2-AH.04.01.7194, tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SANTUN MASPARI SIREGAR selaku Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berbunyi "TIDAK TERDAFTAR AKTA WASIAT ATAS NAMA HARYANTO MULIAWAN";
  - b. Tanda Tangan alm. HARYANTO MULIAWAN pada Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, sedangkan Saksi keluarga dari Alm. HARYANTO MULIAWAN tidak pernah menerima undangan, menghadiri, dan tahu bahwa

Alm. HARYANTO MULIAWAN menikah kembali dan biasanya alm. HARYANTO MULIAWAN jika ada apa-apa selalu mengatakan kepada Saksi namun di momen special seperti pernikahan tidak mengundang Saksi / keluarga sampai tidak tahu itu tidak mungkin dan patut diduga Surat Pernikahan tersebut dan tanda tangan pada surat pemberkatan pernikahan tersebut adalah palsu.

Disini Saksi tambahkan juga fakta di Pondok Lestari tidak ada Gereja di alamat tsb, menurut keterangan ketua RT Tamil Sewel) yang isinya: faktanya di Pondok Lestari tidak ada Gereja di alamat tsb, adalah:

- a. Berdasarkan keterangan/informasi yang diperoleh Saksi dan teman ayah Saksi yang bernama JO HOK AN, ANDRI serta didampingi VONNY LUKITO (Kuasa Hukum Pelapor) dari Sekretaris Umum Gereja Yesus Kristus (GKY) Pluit, bernama ibu WINNY SALOMO, pada tanggal 6 Desember 2022,

Ibu WINNY SALOMO menyatakan:

pada bulan Januari 2021 hingga Februari 2021, alm. HARYANTO MULIAWAN dengan sdr. LAURENTIA SUHARTO (Terlapor) aktif mengikuti kursus pra nikah dibawah bimbingan PENDETA ERWIN di GKY Pluit, dengan rencana ± 8 x pertemuan, namun hingga bulan Februari 2021, keduanya baru mengikuti sekitar 4 x pertemuan, disebabkan pada Februari 2021, si calon mempelai wanita (LAURENTIA SUHARTO) datang sendirian, sehubungan HARYANTO MULIAWAN sedang sakit. Dan pada pertemuan berikutnya LAURENTIA SUHARTO datang lagi sendirian ke GKY Pluit dan setelah tanggal 2 Maret 2022 Sdr. LAURENTIA SUHARTO menyampaikan kepada Pendeta ERWIN dengan sepengetahuan ibu WINNY jika HARYANTO MULIAWAN telah meninggal dunia karena terpapar covid 19. Bahwa belakangan, Maret 2021 Terlapor (LAURENTIA SUHARTO) menemui Pendeta ERWIN untuk meminta surat pemberkatan nikah, namun ditolak oleh Pendeta ERWIN karena LAURENTIA SUHARTO dengan HARYANTO MULIAWAN belum menikah, sehubungan calon mempelai pria Alm. HARYANTO MULIAWAN sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

sehingga jika memang HARYANTO MULIAWAN benar-benar telah menikah dengan LAURENTIA SUHARTO pada tanggal 27 Desember 2020, lalu untuk apa keduanya melakukan kursus pra nikah lagi dibulan berikutnya setelah pernikahan 27 Desember 2020, tepatnya Januari 2021 dan Februari 2021, dan untuk kepentingan apa juga pada bulan Maret 2021 meminta SURAT PERNIKAHAN kepada Pendeta ERWIN, kan katanya keduanya telah menikah dan telah memiliki surat pernikahan GPD yang dikeluarkan Pendeta BAMBANG TRIAWAN BADUGE pada tanggal 27 Desember 2020. Sehingga dapat dipastikan surat pernikahan 27 Desember 2020 diduga kuat adalah PALSU.

disini juga Saksi tambahkan bahwa BAMBANG TRIAWAN BADUGE pernah mengatakan kepada Pendeta RONNY, bahwa Foto di Surat Pernikahan memang adalah Editan dan Tanda tangan Alm. HARYANTO MULIAWAN, tampak sangat rapi, padahal tanda tangan aslinya tidak rapi, sehingga Pelapor meminta Penyidik untuk melakukan pemeriksaan Labfor terhadap foto dan ttd almarhum Haryanto tersebut.

- b. Berdasarkan keterangan Ketua RT. 02 (bernama TAMIL SELWEN) dan Ketua RW. 012 (bernama ROBERT SUCIPTO), Kelurahan Karang timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang:
- Bahwa keduanya baru mengetahui jika Pendeta Bambang Triawan Baduge merupakan warganya yang tinggal di alamat di RT. 02 RW 012 blok D 3 No. 5, RT. 02, RW. 012, ketika ada ribut-ribut pihak keluarga Pelapor didampingi Satpol PP mendatangi Bambang Baduge ke rumahnya, terkait meminta klarifikasi surat pernikahan yang diduga palsu yang dikeluarkannya. Dan keduanya baru mengetahui, karena Bambang Baduge dilingkungan RT. 02 tidak bergaul, tertutup, tidak pernah kenal dengan tetangga, tidak aktif di kegiatan lingkungan, padahal Bambang diketahui sudah sekitar 18 tahun tinggal dilingkungan tersebut;
  - Bahwa keduanya (baik RT, maupun RW) menyatakan, jika pada Desember 2020, adalah masa pandemi covid 19, yang mana pada saat itu diberlakukan PPMK (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk memutus penularan covid 19, sehingga warga dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang menghimpun kerumunan, orang dari luar dilarang masuk ke komplek RT 02. Sehingga pada bulan Desember 2020 TIDAK ADA WARGA YANG MENGADAKAN ACARA PERNIKAHAN, KHITANAN, ULANG TAHUN dan semacamnya. Termasuk di tempat rumah Pendeta Bambang diketahui tidak ada acara pernikahan. Dan Pendeta Bambang Baduge pada bulan Desember 2020 tersebut tidak pernah meminta ijin, ataupun berkoordinasi dengan keduanya (baik RT maupun RW) untuk menggelar acara pemberkatan nikah dengan mendatangkan orang dari luar ke wilayahnya;
  - Bahwa keduanya menerangkan, di wilayah RT. 02, TIDAK ADA TEMPAT IBADAH GEREJA, TERMASUK RUMAHNYA BAMBANG BADUGE, BUKAN GEREJA, MELAINKAN RUMAH BIASA.
- c. Bahwa syarat sahnya pernikahan menurut AHLI (Pendeta RONNY dan Pendeta YOSEPH, dan MD PAK LEO dari GPdI), menerangkan antara lain:
- Wajib Harus sudah menjadi Anggota Jemaat GPdI dan melakukan Baptis Selam sesuai AD ART GPdI;
  - Wajib mempelai wanita dan pria yang mau diberkati, harus terlebih dahulu mengikuti kursus pra nikah dan wajib merupakan jemaat GPdI, faktanya, keduanya BUKAN JEMAAT GPdI, MELAINKAN MERUPAKAN JEMAAT GKY PLUIT, sebagaimana menurut keterangan Sekretaris Umum GKY Pluit (Bu WINNY);
  - Wajib Harus ada saksi dari pihak mempelai pria dan wanita, (FAKTANYA: saksi dari pihak mempelai pria tidak ada, saksinya hanya satu orang saja dari mempelai wanita, dari Laurentia Suharto, bernama MARIA itupun bukan keluarga mempelai wanita, tapi hanya temannya).
  - Harus ada jemaat gereja yang menyaksikan acara pernikahan tersebut, faktanya tidak ada;
  - Diupayakan HARUS ADA FOTO/VIDEO DOKUMENTASI ACARA PERNIKAHAN yang sedang berlangsung faktanya tidak ada;
  - Foto asli berdampingan atau bergandengan.

Bahwa untuk dokumen atau surat yang Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik adalah sebagai berikut:

- a. Surat Wasiat Bawah tangan tertanggal 10 Desember 2019.

- b. Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020.
- c. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 656/Pdt.P/2021/PN Tng, tanggal 30 Agustus 2021.
- d. Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tertanggal 8 September 2021 yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- e. Akta Pernyataan Hak Warisan Nomor: 07/Ket-War/IX/2021 yang dibuat di Notaris Khumaidi, S.H., M.Kn, tanggal 17 September 2021.

Bahwa untuk dokumen atau surat atau barang apa saja yang digelapkan oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO adalah sebagai berikut:

- SHM 566 Pluit, Gambar Situasi Nomor: 2563/1988, Luas 160m<sup>2</sup>, Jl. Pluit Timur, No.16 Blok CC, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;  
*Dokumen pendukung:*
  - a. SKPT No Berkas: 37939 / 2021 NTPN: 820210831394247 31/08/2021 14.12.18, NIB: 09050204.10565, A/N: Haryanto Muliawan -, Sertipikat HM 9050204100566 Kelurahan Pluit.
  - b. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara SPS Nomor Berkas Pemohon: 53530/2021, Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir, tertanggal 10 November 2021.
- SHGB 2210 Roa Malaka, Gambar Situasi Nomor: 49/1997, Luas 56m<sup>2</sup>, Jl. Petak Baru No. 39, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat;  
*Dokumen pendukung:*
  - a. SKPT No Berkas: 44148 / 2021, NTPN: 820210727432643 27/07/2021 14.09.55, NIB: 09030402.03090, A/N: Haryanto Muliawan, Sarjana Ekonomi -, Sertipikat HGB 9030402302210 Kelurahan Roa Malaka.
  - b. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat SPS Nomor Berkas Pemohon: 80550/2021, Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir, tertanggal 29 November 2021.
- SHGB 2873 Roa Malaka, Surat Ukur Nomor: 00029/2011, Luas 62m<sup>2</sup>, Jl. Petak Baru No. 40, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat;  
*Dokumen pendukung:*
  - a. SKPT No Berkas: 44150 / 2021, NTPN: 820210727434332 27/07/2021 14.06.14, NIB: 09030402.01620, A/N: Haryanto Muliawan, Sarjana Ekonomi -, Sertipikat HGB 9030402302873 Kelurahan Roa Malaka.
  - b. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat SPS Nomor Berkas Pemohon: 80496/2021, Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir, tertanggal 29 November 2021.
- 1 Unit Toyota Avanza 1.3 G, Nopol.: B 2159 UOS, Tahun 2020, Warna: abu-abu metalik, No. Rangka: MHKM5EA3JLK170441, No. Mesin: 1NRG096709; No. BPKB: Q-00849714, Identitas Pemilik: Haryanto Muliawan SE, Wiraswasta, Pluit TMR Blok CC Sel./ 16 RT.009 RW.009 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara NIK: 3172012101640002, No. Registrasi: B 2159 UOS; STNK No. 18956559; Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 0414829 bahwa pada saat itu untuk mobil tersebut masih dalam kredit dan belum dilunaskan.

Disini Saksi jelaskan juga LAURENTIA SUHARTO sempat diadili sebagai TERDAKWA memalsukan tanda tangan almarhum Haryanto Muliawan, dan terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No. 1063/Pid. B/2022/PN.Jkt. Utr, atas laporan Polisi SUGIARTO MULIAWAN, telah DIJATUHI HUKUMAN PENJARA 6 (enam) bulan, karena terbukti ikut serta memalsukan tanda tangan alm. HARYANTO MULIAWAN bersama karyawan Toyota Finance, untuk mengambil BPKB mobil atas nama HARYANTO MULIAWAN, pada saat Maret 2021 tidak ada Surat Nikah dari GPdI, sehingga Memalsukan Surat Kuasa untuk mengambil BPKB dan Mobil Avanzanya kemudian mobil tersebut dijual kepada pihak lain.

- 1 Unit Honda Jazz GK5 1.5, Nopol.: B 1741 NYW, Tahun 2017, Warna: Hitam Mutiara, No. Rangka/ Mesin: MHRGK5860HJ802878, No. Registrasi: B 1741 NYW, Nopol Lama: B 2157 UFR.
  - Uang Sejumlah Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dari Rekening BCA, Bank BCA KCP Pluit Raya, Rekening Tahapan, No. Rekening: 1681364981, Mata Uang: IDR, Identitas Pemilik Rekening: Haryanto Muliawan SE, RT 09 RW 09 Blok CC Sel, Kel Pluit Kec Penjaringan, JL. Pluit Timur No 16, Jakarta 14450, Indonesia.
  - Asli KTP Haryanto Muliawan, NIK: 3172012101640002, Nama: Haryanto Muliawan SE.
  - Asli Kartu Keluarga Haryanto Muliawan, SE, No: 3172011402091520, Nama Kepala Keluarga: Haryanto Muliawan,SE, Alamat: Pluit TMR Blok.CC Sel/16, RT/RW: 009/009, Kode Pos: 14450.
  - Asli Kutipan Akta Kelahiran Haryanto Muliawan, No. 842/1964.- , tertanggal 15 (lima belas) Pebruari 1986.
  - Asli Perkawinan Haryanto Muliawan, Akta Perkawinan Nomor 20/ I / 1994 tanggal 6 (enam) Januari 1994.
  - Asli Piagam Perkawinan Haryanto Muliawan, Piagam Perkawinan Nomor: 169/VS/XII/93 tanggal 05 Desember 1993.
  - Asli Kutipan Akta Perceraian Haryanto Muliawan, Berdasarkan Akta Perceraian Nomor 411/ I / 2015, tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015.
  - Asli KTP Sumardi Muliawan, NIK: 3173041811360001, Nama: Sumardi Muliawan.
  - Asli Kutipan Akta Kelahiran Sumardi Muliawan, No. 2611/1936.- tertanggal 21 (dua puluh satu) Pebruari 1986.
  - Asli Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Sumardi Muliawan, Nomor: C4-HL.03.06-10653, tertanggal 28 (dua puluh delapan) September 1983.
  - Asli Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Sumardi Muliawan, No. Daftar: 389/G/1967.- , tertanggal 6 (enam) April 1967.
- Bahwa setahu Saksi yang mana saat itu diberitahukan oleh staf pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa atas:
- a. SHGB 2210 Roa Malaka dan SHGB 2873 Roa Malaka Saksi mengetahui sudah beralih nama / kepemilikan atas nama Sdri. LAURENTIA SUHARTO pada tanggal 29 November 2021 yang mana saat itu Sdr. SUGIARTO MULIAWAN ingin memblokir atas SHGB tersebut dan diberitahukan oleh Staf agar bertemu bapak SYARIFUDIN selaku Humas BPN Jakarta Barat dan

bapak IDRIS selaku Wakil Kepala Seksi Sengketa Perkara BPN Jakarta Barat dan setelah ditunjukkan bahwa Sdr. SUGIARTO MULIAWAN adalah pewaris dari Alm. HARYANTO MULIAWAN maka blokir diperbolehkan.

- b. SHM 566 Pluit Saksi mengetahui sudah beralih nama / kepemilikan atas nama Sdri. LAURENTIA SUHARTO pada tanggal 10 November 2021 yang mana saat itu Saksi dan Sdr. SUGIARTO MULIAWAN ingin memblokir atas SHM tersebut dan sebelum melakukan blokir Saksi dan Sdr. SUGIARTO MULIAWAN diberitahu oleh Staf Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara atas nama INDAH WAHYUNINGTYAS yang mengatakan "bahwa sertifikat tersebut sudah beralih nama atas nama LAURENTIA SUHARTO" dan setelah SUGIARTOMULIAWAN memperlihatkan dokumen bahwa ia adalah Ahli waris Alm. HARYANTO MULIAWAN maka untuk blokir disetujui, dan kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 SUGIARTO MULIAWAN mengajukan kembali blokir dan ditandatangani oleh GLORIA AGUSTINA selaku staf Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Bahwa setahu Saksi dan berdasarkan bukti yang Saksi dapatkan sehingga dokumen SHM 566 Pluit, SHGB 2210 Roa Malaka, SHGB 2873 Roa Malaka bisa beralih nama dari alm. HARYANTO MULIAWAN menjadi Sdri. LAURENTIA SUHARTO adalah sebagai berikut:
- a. Surat Wasiat dibawah tangan tertanggal 10 Desember 2019.
  - b. Surat Pernikahan bawah tangan Nomor : 009 / SN / GPdI-PL / XII / 2020, tertanggal 27 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia, Pondok Lestari, Cileduk Tangerang Banten;
  - c. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 656/Pdt.P/2021/PN Tng, tanggal 30 Agustus 2021;
  - d. Akta Perkawinan Nomor : 3603 – KW – 07092021 – 0001, tertanggal 8 September 2021 yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
  - e. Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 07 / Ket – War / IX / 2021, tertanggal 17 September 2021 yang diterbitkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn;
  - f. Akta Kematian Nomor : 3172 – KM – 05032021 – 0059, tertanggal 05 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO melakukan penggelapan 1 Unit Toyota Avanza 1.3 G, Nopol.: B 2159 UOS, Tahun 2020, Warna: abu-abu metalik, No. Rangka: MHKM5EA3JLK170441, No. Mesin: 1NRG096709; No. BPKB: Q-00849714, Identitas Pemilik: Haryanto Muliawan SE adalah dengan membalikkan nama ke nama dia (LAURENTIA SUHARTO) kemudian oleh Sdr. LAURENTIA SUHARTO dijual kepada orang lain.
- Disini akan Saksi jelaskan history dari 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS yang Saksi tahu, berawal dari Alm. HARYANTO MULIAWAN membeli mobil tersebut sebagaimana Akta Kredit pada tanggal 25 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Toyota Astra Finance Services Cabang Pluit bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara kredit kemudian mobil tersebut dipakai oleh Alm. HARYANTO MULIAWAN pada saat alm. HARYANTO MULIAWAN sakit Saksi tanggal 23 februari 2021 Saksi mengecek ke rumahnya dan masih melihat ada 3 mobil terparkir didalam rumah alm. HARYANTO MULIAWAN yang mana 2 diantaranya milik Alm. HARYANTO MULIAWAN yaitu mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS dan 1 Unit Honda Jazz GK5 1.5, Nopol.: B 1741 NYW kemudian pada tanggal 17 maret 2021 Saksi kembali lagi ke depan rumah alm. HARYANTO MULIAWAN yang mana saat itu HARYANTO MULIAWAN sudah meninggal dan Saksi hanya melihat mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS, kemudian sekitar bulan april 2021 atau mei 2021 Saksi melihat 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS milik Alm.

HARYANTO MULIAWAN terparkir di Carpot rumah Sdr. LAURENTIA SUHARTO yang berlatam di Cluster Thomson Jl. Thomson Selatan 2 No. 68 Scientia Park Rt 001/034, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2021 Saksi mengecek di Website informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Saksi mendapatkan hasil bahwa atas 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS sudah beralih nama dari alm. HARYANTO MULIAWAN menjadi LAURENTIA SUHARTO.

Setelah Saksi mendapatkan hasil tersebut pada tanggal 8 Juli 2021 Saksi mengecek ke Toyota Astra Finance Mangga Dua Ancol Pademangan Jakarta Utara dengan hasil keterangan dari staf atas nama Bu DEDE bahwa atas 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS sudah dilakukan pelunasan dan BPKB sudah diambil, untuk pelunasan 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS dilakukan oleh FERY HALIM yang mana saat itu untuk mengambil BPKB 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS Sdr. FERY HALIM menggunakan Surat Kuasa palsu karena dalam surat kuasa tersebut yang bertanda tangan adalah Alm. HARYANTO MULIAWAN tertanggal 27 Maret 2021 sedangkan Alm. HARYANTO MULIAWAN sudah meninggal 2 Maret 2021 dan KTP asli milik alm. HARYANTO MULIAWAN, untuk BPKB 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS tersebut diterima oleh BREMA NICODEMUS GNTING.

Setelah itu pada tanggal 11 Juli 2021 Saksi mengecek kembali di Website informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah provinsi DKI Jakarta dan atas 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS masih atas nama LAURENTIA SUHARTO dan pada tanggal 14 Agustus 2021 Sdr. SUGIARTO MULIAWAN didampingi oleh Saksi membuat laporan polisi di polres Jakarta utara tentang pemalsuan tanda tangan terkait surat kuasa yang diduga palsu.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Saksi mengecek kembali di Website informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah provinsi DKI Jakarta dan atas 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS masih atas nama LAURENTIA SUHARTO dan status untuk Nomor Polisi sudah dijual dan masih di bulan oktober 2021 ada pekerja harian lepas yang bernama mengatakan untuk mobil 1 unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B – 2159 – UOS.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses Sdr. LAURENTIA SUHARTO menggelapkan mobil tersebut namun pas Saksi mengecek di Samsat DKI Jakarta bahwa atas 1 Unit Honda Jazz GK5 1.5, Nopol.: B 1741 NYW sudah beralih nama atas nama MARIA CHRISTIANTY padahal alm HARYANTO MULIAWAN sudah menggunakannya saat tahun 2019.
- Bahwa setahu Saksi atas uang senilai Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Rekening BCA dengan No. Rekening: 1681364981 digelapkan oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan cara mentransfer ke rekening Sdri. LAURENTIA SUHARTO bank BCA namun untuk nomor Rekeningnya Saksi tidak mengetahuinya.  
Dapat Saksi jelaskan disini Rekening Nomor: 1681364981 adalah milik alm. HARYANTO MULIAWAN dan atas nama HARYANTO MULIAWAN berdasarkan data yang Saksi dapatkan dari pihak Bank BCA menjelaskan ada transaksi sebagaimana berikut:
  - a. pada tanggal 24 Februari 2021 rekening milik HARYANTO MULIAWAN mentransfer uang kepada rekening Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan nilai Rp. 75.000.000,-
  - b. pada tanggal 25 Februari 2021 rekening milik HARYANTO MULIAWAN mentransfer uang kepada rekening Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan nilai Rp. 75.000.000,-
  - c. pada tanggal 26 Februari 2021 rekening milik HARYANTO MULIAWAN mentransfer uang kepada rekening Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan nilai Rp. 75.000.000,-

- d. pada tanggal 01 Maret 2021 rekening milik HARYANTO MULIAWAN mentransfer uang kepada rekening Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan nilai Rp. 275.000.000,-

sedangkan pada tanggal tersebut Alm. HARYANTO MULIAWAN sedang dalam keadaan koma dan sudah terpasang ventilator (alat bantu pernafasan dan rekam jantung), maka tidak mungkin alm. HARYANTO MULIAWAN melakukan transfer tersebut.

- a. pada tanggal 2 Maret 2021 rekening milik HARYANTO MULIAWAN mentransfer uang kepada rekening Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan nilai Rp. 75.000.000,-  
 b. pada tanggal 3 Maret 2021 rekening milik HARYANTO MULIAWAN mentransfer uang kepada rekening Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan nilai Rp. 75.000.000,-

sedangkan pada tanggal tersebut Alm. HARYANTO MULIAWAN sudah meninggal dunia, maka tidak mungkin alm. HARYANTO MULIAWAN melakukan transfer tersebut.

- Bahwa dulu Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat Surat Wasiat dibawah tangan tertanggal 10 Desember 2019 yang diberikan oleh alm. HARYANTO MULIAWAN kepada Sdri. LAURENTIA SUHARTO namun sekarang setelah Saksi mencari tahu akhirnya Saksi mendapatkan foto copy dari surat wasiat tersebut dan Saksi yakin bahwa tulisan serta tanda tangan yang tertera didalam surat wasiat dibawah tangan tersebut bukanlah tulisan serta tanda tangan dari Alm. HARYANTO MULIAWAN.
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Alm. HARYANTO MULIAWAN menikah kembali sedangkan Saksi adalah kerabat terdekatnya, dan Saksi tidak pernah melihat Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia, Pondok Lestari, Cileduk Tangerang Banten dan Alm. HARYANTO MULIAWAN juga tidak pernah menceritakan pernikahan tersebut.
- Bahwa benar pada saat alm. HARYANTO MULIAWAN mengatakan Sdri. LAURENTIA SUHARTO mulai tinggal menetap dirumahnya menjelang akhir 2019 seingat Saksi waktu itu alm. HARYANTO MULIAWAN mengatakan pada bulan Oktober 2019 saat alm. HARYANTO MULIAWAN mengambil mobilnya yang dititipkan di rumah Sdr. SUGIARTO MULIAWAN pada saat itu seingat Saksi alm. HARYANTO MULIAWAN mengatakannya di garasi rumah dan yang mendengarnya adalah Saksi dan kaka Saksi JANE.  
 Bahwa kata-kata yang Saksi ingat waktu itu adalah " *eh si dede (cingcing als LAURENTIA SUHARTO) mulai tinggal dirumah gue lho sekarang* " kemudian Sdr. SUGIARTO MULIAWAN menanyakan ke alm. HARYANTO MULIAWAN dengan mengatakan "*maksudnya si Cingcing (LAURENTIA SUHARTO)*" dan alm. HARYANTO MULIAWAN menjawab "*iya*".
- Bahwa keterangan yang akan Saksi tambahkan adalah pada saat mediasi hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 di Pengadilan Tangerang dalam perkara no 1177 tentang pembatalan Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris KHUMAIDI jam 11.30 sampai 12.30 di hadapan Mediator YUNIAR, S.H.I., S.Me dikatakan bahwa LAURENTIA SUHARTO mengatakan pada April 2021 bahwa ia tidak memiliki Legal Standing terkait Sertifikat Tanah dan Hak Guna Bangunan milik Alm. HARYANTO MULIAWAN dan keterangan yang Saksi sampaikan diatas cukup.

**c. BAMBANG TRIAWAN BADUGE:**

- Bahwa alamat Perum. Pondok Lestari, Blok D 3 no 5 Kec. Karang Tengah, Ciledug Tangerang bukanlah Gereja namun hanya Pos Pembinaan Iman dimana berawal saat Pdt. Richard Caulusan menjadi pendeta di Pos Pembinaan Iman Perum. Pondok Lestari, Blok A Kec. Karang Tengah, Ciledug Tangerang yang terkena sanksi Organisasi kemudian digantikan oleh Saksi pada tahun 2006 dan Pos Pembinaan Iman tersebut berubah ke alamat Perum. Pondok Lestari, Blok D 3 no 5 Kec. Karang Tengah, Ciledug Tangerang.  
Pada saat Saksi ditempatkan di alamat tersebut tahun 2006 Saksi meminta ijin kepada RW setempat yang bernama Bapak PURBA, ijin tersebut Saksi sampaikan secara lisan saat Saksi bertemu dengannya bahwa kami Pendeta GPdI ingin melaksanakan pembinaan iman yang beralamat Pos Pembinaan Iman di Perum. Pondok Lestari, Blok D 3 no 5 Kec. Karang Tengah, Ciledug Tangerang.
- Saksi mengenal Sdri. LAURENTIA SUHARTO sejak orang tua Sdri. LAURENTIA SUHARTO meninggal dunia pada sekitar tahun 2018 dalam rangka saat itu Saksi melakukan pelayanan di rumah duka Heaven yang berada di Pluit sampai dengan dikremasinya jenazah.  
**Saksi mengenal Alm. HARYANTO MULIAWAN sekitar tahun 2018 waktu melayani kematian meninggalnya ibu Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.**
- bahwa Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan Alm. HARYANTO MULIAWAN dan Sdri. MARIA CHRISTIANTY datang ke rumah Saksi di Perum. Pondok Lestari, Blok D 3 no 5 Kec. Karang Tengah, Ciledug Tangerang pada tanggal 23 Desember 2020 sekira, bahwa yang hadir dalam pemberkatan pernikahan antara Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN tidak ada yang hadir dan yang menjadi saksi hanya Sdri. MARIA CHRISTIANTY.
- proses pernikahan antara Sdri. LAURENTIA SUHARTO dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN adalah sebagai berikut:
  - a. sekira pukul 16.00 Wib keatas Sdri. LAURENTIA SUHARTO, Alm. HARYANTO MULIAWAN, dan Sdri. MARIA CHRISTIANTY datang ke Gereja di Perum. Pondok Lestari, Blok D 3 no 5 Kec. Karang Tengah, Ciledug Tangerang;
  - b. mengobrol sebentar kemudian dilakukan pemberkatan pernikahan
  - c. pemberkatan pernikahan dilakukan dengan cara:
    - menyanyikan lagu rohani 1 kali yang dipimpin oleh Saksi;
    - mendoakan kedua mempelai
    - Saksi mempersiapkan Surat Pemberkatan Nikah
    - kedua mempelai menandatangani Surat Pemberkatan Nikah
  - d. Surat Pemberkatan Pernikahan tidak langsung Saksi berikan kepada kedua mempelai dengan alasan mereka bukanlah jemaat GPdI.
  - e. Saksi menyampaikan untuk Surat Pemberkatan Pernikahan baru bisa diambil setelah 3 bulan ke atas dan mereka tidak keberatan.
  - f. dilakukan doa penutup kemudian kedua mempelai dan saksi meninggalkan Gereja.

#### d. MARIA CHRISTIANTY:

- sekitar tahun 2005 atau 2006 saksi bertemu dengan Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan mengobrol sambil ingin mencari kerjaan yang lebih baik kemudian pada tahun 2009 saksi dan Sdri. LAURENTIA SUHARTO pergi ke Jepang untuk bekerja, dan pekerjaan saksi dan Sdri. LAURENTIA SUHARTO pada saat di Jepang di bagian perkebunan, setelah itu saksi dan Sdri. LAURENTIA

SUHARTO pada tahun 2018 kembali ke Indonesia. Kemudian tahun 2019 saksi berangkat ke Inggris untuk bekerja namun untuk Sdr. LAURENTIA SUHARTO tetap tinggal di Indonesia.

- **Setelah saksi berangkat ke Inggris pada tahun 2019 dan saksi kembali ke Indonesia pada tahun 2020 setelah itu saksi membantu pekerjaan di toko Subur Jaya milik Alm. HARYANTO MULIAWAN dikarenakan pegawainya pulang kampung.**
- Benar bahwa Sdr. LAURENTIA SUHARTO pernah menikah dengan alm. HARYANTO MULIAWAN pada 27 Desember 2020 di Rumah Ibadah Pantekosta di Indonesia Ciledug (Gpdl) sebagaimana surat Pernikahan nomor: 009/SN/GPdl-PL/XII/2020 dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (MARIA CHRISTIANTY), Pendeta BAMBANG BADUGE dan Ibu Gembala TITI KODONGAN. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Rumah Ibadah Pantekosta di Indonesia Ciledug (Gpdl) yang beralamat di Pondok Lestari Blok D 3 nomor 5, Ciledug, Tangerang.
- saksi tidak pernah menyatakan bahwa saksi adalah kerabat dekat dari Almarhum / Pewaris.
- memang benar saksi memberikan keterangan dalam Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 17 September 2021 tersebut namun untuk pernyataan yang berada di Akta tersebut yang menerangkan bahwa "saksi kerabat dekat dari Almarhum/Pewaris" tidaklah benar. Dan saksi tidak pernah memberikan pernyataan tersebut kepada Notaris Khumaidi, S.H., M.Kn.
- saksi tidak tahu terkait pernyataan yang ditulis oleh Notaris Khumaidi, S.H., M.Kn yang menyatakan bahwa saksi adalah kerabat dekat dari Almarhum/Pewaris. Saksi juga tidak memperhatikan perihal Surat Pernyataan Nomor 12 tanggal 17 September 2021 namun saksi tanda tangan sebagai saksi.
- saksi mengetahui tentang adanya kelas pra nikah yang diikuti oleh Sdr. LAURENTIA SUHARTO dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN di GKY Pluit.
- Sdr. LAURENTIA SUHARTO dan Alm. HARYANTO MULIAWAN mengikuti Kelas Pra Nikah yang diadakan oleh GKY Pluit seharusnya sebanyak 5 kali selesai namun saat kelas pra nikah hari ke tiga atau ke empat Alm. HARYANTO MULIAWAN masuk ke rumah karena terpapar Covid-19 sehingga tidak dapat mengikuti kelas pra nikah kembali.
- setahu saksi yang mendaftar kelas pra nikah di GKY Pluit adalah mereka berdua (Sdr. LAURENTIA SUHARTO dan Alm. HARYANTO MULIAWAN) dan pendaftaran kelas pra nikah tersebut dilakukan secara langsung dengan mereka berdua datang ke kantor GKY Pluit.

**e. Keterangan saksi Sdr. NURYADI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang:**

---

- Berdasarkan pengecekan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang terkait Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tertanggal 8 September 2021 terdaftar. Pengajuannya dilakukan oleh Kuasa dari Sdr. LAURENTIA SUHARTO yang bernama Sdr. IWAN FERNANDO sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 0006/SKK/Pdt.B/IX/TLBH-P.HAM/2021, tanggal 6 September 2021 yang diberikan oleh Sdr. LAURENTIA SUHARTO. Untuk dokumen yang dilampirkan dalam mencatatkan Perkawinan adalah sebagai berikut:  
**Sdr. HARYANTO MULIAWAN:**

- Foto Copy KTP HARYANTO MULIAWAN;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian HARYANTO MULIAWAN Nomor: 3172-KM-05032021-0059, tanggal 5 Maret 2021;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran HARYANTO MULIAWAN;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Akta Kelahiran yang dibuat oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO pada tanggal 6 September 2021 (dikarenakan HARYANTO MULIAWAN sudah meninggal dan Akta Lahir tidak dapat dilegalisir oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil);
- Asli Kutipan Akta Perceraian Nomor: 411/I/2015, tanggal 29 Juni 2015 antara HARYANTO MULIAWAN dan VIVI SOEGIYANTO;
- Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 411/I/2015, tanggal 29 Juni 2015 antara HARYANTO MULIAWAN dan VIVI SOEGIYANTO;
- Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia Nomor:11.668/JU/1.755.32/89, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama HARYANTI MULIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Ibu Kota Jakarta;
- Surat Keterangan Nomor: 17.340/JU/1.755.12/89, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama HARYANTO MULIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Ibu Kota Jakarta;
- Foto Copy Kartu Keluarga HARYANTO MULIAWAN

Sdri. LAURENTIA SUHARTO:

- Foto Copy KTP LAURENTIA SUHARTO;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2044/JP/1973, tanggal 10 April 1990 atas nama PO CHING;
- Surat Penetapan Nomor: 841/Pdt/P/1988/PN.JKT.UT. tanggal 13 Juni 1988 atas pergantian nama dari PO CHING menjadi LAURENTIA SUHARTO;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Akta Kelahiran yang dibuat oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO pada tanggal 6 September 2021 (dikarenakan Akta Lahir tidak dapat dilegalisir oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil);
- Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia Nomor:11.668/JU/1.755.32/89, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama HARYANTI MULIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Ibu Kota Jakarta;
- Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah / Kawin Sdr. LAURENTIA SUHARTO yang dibuat pada tanggal 6 September 2021;
- Foto Copy Passpor atas nama LAURENTIA SUHARTO;
- Foto Copy Kartu Keluarga LAURENTIA SUHARTO;

Dengan melampirkan:

- Surat Penetapan Pengadilan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Tng. Tanggal 30 Agustus 2021;
- Pass Foto berdampingan Background merah 4x6 cm Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Sdri. LAURENTIA SUHARTO;
- Formulir Master Akta Perkawinan;
- Foto Copy Legalisir Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 009/SN/GpdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia Ciledug;
- Formulir Pencatatan Perkawinan Kode F-2. 12 dengan data saksi Sdr. BAMBANG TRIAWAN BADUGE dan Sdri. MARIA CHRISTIANTY dan ditandatangani oleh Sdr. LAURENTIA SUHARTO;

**f. Terlapor LAURENTIA SUHARTO :**

- Kenal dengan Sdr. SUGIARTO MULIAWAN sejak kecil di Jalan Malaka I No. 17 Rt 08/03 Roa Malaka, Tambora Jakarta Barat karena saksi merupakan Saudari sepupu saksi yang mana saksi adalah anak dari adiknya ibu Sdr. SUGIARTO MULIAWAN.
- Menikah dengan alm. HARYANTO MULIAWAN pada 27 Desember 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia Ciledug (Gpdl) sebagaimana surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdl-PL/XII/2020 dan yang menjadi saksi dalam pernikahan saksi dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN tersebut adalah Sdri. MARIA CHRISTIANTY dan TITI LENI KODONGAN yang menikahkan adalah Pendeta BAMBANG BADUGE, untuk surat asli Pemberkatan pernikahannya hilang saat saksi sedang berada di Rutan dan saat ini yang saksi punya hanya Foto Copynya saja.
- saksi pernah mengikuti Kelas Pra Nikah di Gereja Kristus Yesus Pluit pada sekitar bulan Februari 2021, dan saksi mengikuti kelas pra nikah tersebut dilakukan secara Daring Zoom Meeting, untuk jadwalnya yang saksi ingat itu ada 5 kali pertemuan dan yang saksi ikuti adalah saat zoom meeting pertama dan kedua saksi mengikuti dengan alm. HARYANTO MULIAWAN, Zoom Meeting ke tiga saksi tidak ikut karena tidak dilaksanakan oleh GKY kemudian saat Zoom Meeting ke empat saksi mengikuti namun tidak dengan Alm. HARYANTO MULIAWAN dan saksi menginformasikan saat Zoom Meeting tersebut bahwa Alm. HARYANTO MULIAWAN sedang terpapar Covid-19 dan masuk ke RS dan minta doa agar Mohon Kesembuhan, kemudian Zoom Meeting ke Lima saksi masuk Zoom Meeting dan saksi disitu Pamit untuk tidak ikut lagi karena Alm. HARYANTO MULIAWAN dirawat di Rumah Sakit.
- alasan saksi mengikuti kelas pra nikah di GKY sedangkan saksi sudah melakukan Pemberkatan Pernikahan di GPdl karena itu adalah keinginan suami saksi Alm. HARYANTO MULIAWAN yang mana dia dulunya dibaptis di GKY dan karena dia merasa tidak enak hati dan ingin memperdalam pengetahuan maka dia daftar ikut kelas Pra Nikah di GKY Pluit.
- sebelum didaftarkan ke Pencatatan Sipil saksi mengurus terlebih dahulu permohonan atas Penetapan Pencatatan Perkawinan pertanggal 12 Agustus 2021 dan diterima tanggal 16 Agustus 2021 dibawah Register No: 656/Pdt.P/2021/PN Tng dan ditetapkan tanggal 30 Agustus 2021. Untuk mendapatkan Penetapan Pencatatan Perkawinan tersebut ada beberapa persyaratan yang saksi lampirkan yaitu:
  - a. Foto Copy Legalisir Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE dan LAURENTIA SUHARTO;
  - b. Foto Copy salinan Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 7 Mei 2015 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE dan VIVI SUGIANTO;
  - c. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 411/2015, tanggal 29 Juni 2015 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE dan VIVI SUGIANTO;
  - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3172012101640002, tanggal 27 Januari 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;
  - e. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3172011402091520, tanggal 27 Januari 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;
  - f. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-05032021-0059, tanggal 5 Maret 2020 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;
  - g. Foto Copy Surat Keterangan Medical Certificate Nomor: 169/IGD-RSIAF/SKET/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;

- h. Foto Copy Surat Wasiat tanggal 10 Desember 2019 atas nama HARYANTO MULIAWAN
  - i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3173036907730003, tanggal 4 April 2019 atas nama LAURENTIA SUHARTO;
  - j. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3603222901190001, tanggal 21 Agustus 2019.
- Setelah saksi mendapatkan penetapan pencatatan perkawinan tersebut baru saksi mengurus untuk didaftarkan ke Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang mana untuk pengurusannya saksi dan kuasa hukum saksi yang bernama IWAN FERNANDO, datang langsung ke Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dan dokumen yang saksi lampirkan agar bisa mencatatkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan adalah sebagai berikut:
- a. Surat Penetapan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
  - b. KTP Asli HARYANTO MULIAWAN dan saksi.
  - c. Kartu Keluarga HARYANTO MULIAWAN dan Kartu Keluarga saksi.
  - d. Salinan Putusan Perceraian Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 07 Mei 2015 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE dan VIVI SUGIANTO.
  - e. Akte Perceraian Nomor: 411/I/2015, tanggal 29 Juni 2015 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE dan VIVI SUGIANTO.
  - f. Akta Kematian Nomor: 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE.
  - g. Foto Copy Surat Pemberkatan Pemikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE dan LAURENTIA SUHARTO.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka terbit Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021.

- terhadap Harta beserta dokumen yang ditinggalkan alm. HARYANTO MULIAWAN yang saksi lakukan adalah membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 di Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn. kemudian saksi melakukan:
- a. Untuk 1 unit rumah yang berada di Jl. Pluit Timur, No.16 Blok CC Selatan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sudah saksi balik nama ke atas nama saksi sendiri LAURENTIA SUHARTO, namun tidak saksi tempati dan sekarang dirantai dan dikuasai oleh SUGIARTO MULIAWAN;
  - b. Untuk 2 unit ruko yang beralamat di Jl. Petak Baru No. 39 dan 40, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat sudah saksi balik nama ke atas nama saksi sendiri LAURENTIA SUHARTO, namun untuk kedua ruko tersebut yang 1 dikontrakan dan yang satu lagi dikuasai oleh SUGIARTO MULIAWAN;
  - c. Untuk 1 Unit Toyota Avanza 1.3 G, Nopol.: B 2159 UOS, Tahun 2020, Warna: abu-abu metalik, No. Rangka: MHKM5EA3JLK170441, No. Mesin: 1NRG096709; No. BPKB: Q-00849714, sekarang sudah saksi balik nama dan sudah dijual namun saksi lupa untuk dijualnya kepada siapa;
  - d. Untuk dokumen Alm. HARYANTO MULIAWAN seperti KTP asli, Akte Lahir asli, KK asli, saksi simpan di rumah saksi;
- benar sertifikat rumah dengan nomor **SHM 566**, yang berada di Jl. Pluit Timur, No.16 Blok CC Selatan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atas nama HARYANTO MULIAWAN sekarang ini sudah beralih nama menjadi nama saksi LAURENTIA SUHARTO, dan yang mengurus untuk perubahan tersebut adalah Notaris Khumaidi, S.H, M.Kn.

- bahwa perubahan / balik nama atas SHM 566 tersebut dilakukan sekitar bulan September 2021 dan dokumen yang saksi miliki sehingga dapat merubah/ membalik nama Sertifikat Hak Milik rumah tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Akta Kematian Nomor: 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;
  - b. Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020;
  - c. Surat Penetapan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
  - d. Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021;
  - e. Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn;
  - f. Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Terakhir objek yang akan dibalik nama;
  
- benar sertifikat ruko dengan nomor **SHGB 2210**, yang berada di Jl. Petak Baru No. 39, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat atas nama HARYANTO MULIAWAN sekarang ini sudah beralih nama menjadi nama saksi LAURENTIA SUHARTO, dan yang mengurus untuk perubahan tersebut adalah Notaris Khumaidi, S.H, M.Kn.
  
- bahwa perubahan / balik nama atas SHGB 2210 tersebut dilakukan sekitar bulan September 2021 dan dokumen yang saksi miliki sehingga dapat merubah/ membalik nama Sertifikat Hak Milik rumah tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. KTP & KK milik saksi dan Alm. HARYANTO MULIAWAN;
  - b. Akta Kematian Nomor : 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;
  - c. Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020;
  - d. Surat Penetapan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
  - e. Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021;
  - f. Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn;
  - g. Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Terakhir objek yang akan dibalik nama;
  
- benar sertifikat ruko dengan nomor **SHGB 2873**, yang berada di Jl. Petak Baru No. 40, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat atas nama HARYANTO MULIAWAN sekarang ini sudah beralih nama menjadi nama saksi LAURENTIA SUHARTO, dan yang mengurus untuk perubahan tersebut adalah Notaris Khumaidi, S.H, M.Kn.
  
- bahwa perubahan / balik nama atas SHGB 2873 tersebut dilakukan sekitar bulan September 2021 dan dokumen yang saksi miliki sehingga dapat merubah/ membalik nama Sertifikat Hak Milik rumah tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. KTP & KK milik saksi dan Alm. HARYANTO MULIAWAN;
  - b. Akta Kematian Nomor : 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;
  - c. Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020;

- d. Surat Penetapan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
  - e. Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021;
  - f. Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn;
  - g. Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Terrakhir objek yang akan dibalik nama;
- saksi mengajukan pembuatan hak waris di Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn pada bulan september 2021 dan dikeluarkan Surat Keterangan Hak Waris 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn dan persyaratan yang saksi miliki adalah sebagai berikut:
    - a. Foto Copy KTP dan KK asli milik saksi dan Alm. HARYANTO MULIAWAN;
    - b. Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020;-
    - c. Akta Kematian Nomor: 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;
    - d. Surat Penetapan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
    - e. Dokumen asli milik Alm.HARYANTO MULIAWAN seperti KTP Asli, KK Asli;
    - f. Surat Keterangan Wasiat a.n HARYANTO MULIAWAN, SE Nomor : AHU.2-AH.04.01-12634, tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
    - g. KTP 2 saksi yaitu Sdri. MARIA CHRISTIANTY dan Pdt. BAMBANG TRIAWAN BADUGE.
  - saksi mengetahui bahwa Sdr. SUGIARTO MULIAWAN telah membuat Surat Keterangan Hak Waris setelah saksi menerima Somasi yang dikirimkan Sdr. SUGIARTO MULIAWAN yaitu:
    1. Surat dari Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN tanggal 25 Juni 2021 kepada LAURENTIA SUHARTO perihal: Mohon Penjelasan;
    2. Surat dari Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN tanggal 2 Juli 2021 kepada LAURENTIA SUHARTO perihal: Mohon Penjelasan;
    3. Surat dari Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN tanggal 10 Juli 2021 kepada LAURENTIA SUHARTO perihal: Mohon Klarifikasi;
    4. Surat dari Kantor Hukum KHENG DARMAWAN, SH., MH & REKAN tanggal 27 Juli 2021 kepada LAURENTIA SUHARTO perihal: Somasi.
  - alasan saksi membuat Surat Keterangan Hak Waris adalah karena Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Sdr. SUGIARTO MULIAWAN tidak benar karena didalam keterangannya Sdr. SUGAIRTO MULIAWAN mengatakan bahwa Alm. HARYANTO MULIAWAN tidak memiliki Istri dan Anak sedangkan saksi adalah istrinya dan juga Alm. HARYANTO MULIAWAN juga memiliki anak dari pernikahan sebelumnya.

**g. KHUMAIDI, S.H., M.Kn Notaris:** -----  
-----

- Benar, bahwa telah menerbitkan Akta Pernyataan Nomor: 12, tanggal 17 September 2021 dan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021. -----  
-----

- Bahwa yang mengajukan pembuatan Akta Pernyataan Nomor: 12, tanggal 17 September 2021 dan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 adalah Sdri. LAURENTIA SUHARTO. -----  
-----
- Persyaratan yang dilampirkan oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO dalam mengajukan pembuatan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Waris adalah sebagai berikut: -----  
-----
- a. Foto Copy KTP Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan Alm. HARYANTO MULIAWAN; -----  
-----
  - b. 2 Foto Copy KTP Saksi Sdri. MARIA CHRISTIANTY dan Sdr. BAMBANG TRIAWAN BADUGE; -----  
-----
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga Sdri. LAURENTIA SUHARTO; -----  
-----
  - d. Foto Copy Kartu Keluarga Alm. HARYANTO MULIAWAN; -----  
-----
  - e. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021; -----  
-----
  - f. Foto Copy Akta Kematian Nomor: 3172-KM-05032021-0059, tanggal 5 Maret 2021 atas nama Alm. HARYANTO MULIAWAN; -----  
-----
  - g. Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020; -----  
-----
  - h. Putusan Pengadilan Penetapan Perkawinan Nomor: 656/Pdt.P/2021/PN Tng, tanggal 30 Agustus 2021; -----  
-----
  - i. Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia Nomor: 11.668/JU/1.755.32/89, tanggal 25 Agustus 1989; -----  
-----
  - j. Akta Kelahiran Nomor 842/1964, tanggal 6 Maret 1986 atas nama Haryanto Muliawan. -----  
-----

Bahwa pemohon juga harus memperlihatkan asli dari dokumen-dokumen yang dilampirkan diatas saat menghadap ke Notaris.-----  
-----

- Terkait dengan Akta Pernyataan Nomor: 12, tanggal 17 September 2021 dimana Sdr. BAMBANG TRIAWAN BADUGE dan Sdri. MARIA CHRISTIANTY yang menyatakan bahwa mereka adalah Kerabat Dekat dari Almarhum/Pewaris tersebut, adalah karena sebelumnya saya meminta kepada Sdri. LAURENTIA SUHARTO untuk menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan kerabat dari Alm. HARYANTO MULIAWAN dan oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO dihadirkanlah Sdr. BAMBANG TRIAWAN BADUGE dan Sdri. MARIA CHRISTIANTY. Sdri. LAURENTIA SUHARTO menyatakan bahwa 2 orang tersebut adalah kerabat dekat dari Alm. HARYANTO MULIAWAN.-----  
-----

**h. SUDARNA, S.H Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara:**

- berdasarkan data buku Tanah Hak milik No. 566/Pluit, yang diterbitkan Tanggal 29 Mei 1989 atas nama HARYANTO MULIAWAN yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta tanggal 12 Desember 1988 No.1.711.2/437/181/HGB/P3HT/1988, Kemudian dilakukan peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Keputusan menteri negara agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Juni 1998 No.6 Tahun 1998 Hak Guna Bangunan(HGB) / Hak pakai No. 2401 Pluit telah berubah menjadi hak milik No.566/Pluit tanggal 16 September 1998, kemudian beralih nama pada tanggal 30 September 2021 ke Ny. Laurentia Suharto berdasarkan akta keterangan hak waris yang dibuat dihadapan Notaris Khumaidi,S.H, M.Kn tanggal 30 September 2021 adalah benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Berdasarkan Warkah yang mengajukan Peralihan Hak dari HARYANTO MULIAWAN, S.E ke atas nama LAURENTIA SUHARTO adalah ILHAM NUROCHMAN, SP., SH., M.Kn selaku kuasa dari LAURENTIA SUHARTO berdasarkan surat kuasa Tanggal 23 September 2021 dan Dokumen yang dilampirkan adalah:
  - Surat Permohonan pendaftaran waris Tanggal 24 September 2021
  - Surat kuasa Tanggal 24 September 2021 dari LAURENTIA SUHARTO kepada FARHAT
  - Surat Pernyataan Tanggal 24 September 2021 dari LAURENTIA SUHARTO
  - Foto Copy KTP dan KK atas nama LAURENTIA SUHARTO
  - Foto Copy KTP atas nama FARHAT selaku kuasa
  - SPPT PBB Tanggal 30 April 2021
  - Akte Pernyataan No.12 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH.,M.Kn Notaris di Tangerang
  - Akta keterangan Hak Waris No.07/Ket-War/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH.,M.Kn Notaris di Tangerang
  - Bukti Setor BPHTB Tanggal 23 September 2021
  - Akta Kematian Alm. SUGIARTO MULIAWAN
  - Invoice Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - Bukti Pembayaran RPHTR yang dikeluarkan oleh Bank DKI pada tanggal 23 September 2021
  - Kutipan Akta Pernikahan

**i. MUHAMMAD BARDAN SALAM, S.H Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat:**

- Berdasarkan data buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2210/Roa malaka, yang diterbitkan Tanggal 10 Desember 1997 atas nama Sumardi Muliawan yang berdasarkan Akte Hibah No.53/2012 Tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat oleh LANNY WIDJAJA, SH, selaku PPAT beralih ke atas nama HARIYANTO MULIAWAN yang terdaftar/tercatat Tanggal 05 September 2012, dan Hak Guna Bangunan No.2873/ Roa Malaka,diterbitkan Tanggal 22 Mei 2012 atas nama Nyonya HO FERAWATI MULIAWAN yang berdasarkan Akte Hibah No.54/2012 Tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat oleh LANNY WIDJAJA, SH, selaku PPAT beralih ke atas nama HARIYANTO MULIAWAN yang terdaftar/tercatat Tanggal 25 September 2012, adalah benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2210/Roa Malaka, atas nama HARYANTO MULIAWAN beralih nama ke atas nama LAURENTIA SUHARTO berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 07/Ket War/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 Yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH,M.Kn Selaku Notaris di Tangerang.(karena meninggalnya Almarhum HARYANTO MULIAWAN,

S.E) Yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH,M.Kn Selaku Notaris di Tangerang.(karena meninggalnya Almarhum HARYANTO MULIAWAN, S.E).

Dan berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.2873/Roa Malaka, atas nama HARYANTO MULIAWAN beralih nama ke atas nama LAURENTIA SUHARTO berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 07/Ket-war/IX/2021, Tanggal 17/09/2021 Yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH,M.Kn Selaku Notaris di Tangerang.(karena meninggalnya Almarhum HARYANTO MULIAWAN, S.E).-----

- Berdasarkan Warkah yang mengajukan Peralihan Hak dari HARYANTO MULIAWAN, S.E ke atas nama LAURENTIA SUHARTO adalah ILHAM NUROCHMAN, SP., SH., M.Kn selaku kuasa dari LAURENTIA SUHARTO berdasarkan surat kuasa Tanggal 23 September 2021, dan Dokumen yang dilampirkan adalah:
  - Surat Permohonan Tanggal 23 september 2021;
  - Surat Tugas Tanggal 23 September 2021 dari Royani,SH selaku PPAT kepada ILHAM NUROCHMAN, SP., SH., M.Kn;
  - Surat kuasa Tanggal 23 September 2021 dari LAURENTIA SUHARTO kepada ILHAM NUROCHMAN, SP., SH., M.Kn;
  - Surat Pernyataan Tanggal 23 September 2021 dari LAURENTIA SUHARTO,Cs;
  - Foto Copy KTP dan KK atas nama LAURENTIA SUHARTO;
  - Foto Copy KTP atas nama ILHAM NUROCHMAN, SP., SH., M.Kn selaku kuasa;
  - SPPT PBB Tahun 2021;
  - Akte Pernyataan No.12 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH.,M.Kn Notaris di Tangerang;
  - Akta keterangan Hak Waris No.07/Ket-War/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh KHUMAIDI, SH.,M.Kn Notaris di Tangerang;
  - Bukti Setor BPHTB Tanggal 21 September 2021.
  
- berdasarkan warkah Hak Guna Bangunan No.2873/Roa Malaka, permohonan Balik Nama menjadi nama LAURENTIA SUHARTO di ajukan tanggal 23 September 2021 yang dicatatkan tanggal 27 September 2021, dan sesuai Tanda Terima Dokumen biaya Peralihan Hak-Pewarisan Rp. 1.153.600,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

8. Yang ditanyakan: berdasarkan kronologis dan fakta penyidikan diatas, apakah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO merupakan perbuatan melawan hukum dan apakah yang dilakukan oleh terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO membuat Sdr. SUGIARTO MULIAWAN tidak mendapatkan hak atas peninggalan Alm. HARYANTO MULIAWAN? Jelaskan. -----

8. Berdasarkan data dan fakta yang disampaikan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO menyebabkan Sdr. SUGIARTO MULIAWAN tidak mendapatkan hak atas peninggalan Alm. HARYANTO MULIAWAN. Berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHP**Perdata yang bunyinya adalah: **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian"**.

Dengan mengacu pada Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- 1) **Perbuatan Melanggar Hukum**, merupakan suatu tindakan (baik berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan.
- 2) **Kesalahan**, pada unsur ini merujuk pada adanya kesengajaan atau kelalaian pada pihak yang melakukan perbuatan tersebut.
- 3) **Kerugian**, pada unsur ini harus ada kerugian yang dialami oleh orang lain sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (kerugian kekayaan) maupun kerugian imateriil (kerugian moral atau idil).
- 4) **Hubungan Kausal (Sebab-Akibat)**, merupakan hubungan yang jelas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Artinya, perbuatan tersebut adalah sebab atau penyebab langsung terjadinya kerugian.

Maka berdasarkan unsur-unsur tersebut dimana perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO menyebabkan kerugian bagi Sdr. SUGIARTO MULIAWAN maka hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum maka perlu diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri. Dengan mengacu kepada data-data yang ada sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan **Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR**, alat bukti terdiri dari lima jenis: bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti ini berfungsi untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu fakta atau dalil hukum yang diajukan oleh para pihak, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan.

9. Mohon penjelasan Ahli berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku? Jelaskan !-----

9. Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KUHPerdata:Menentukan bahwa perkawinan SAH jika dilakukan sesuai dengan HUKUM AGAMA /KEPERCAYAAN masing-masing dan DICATATKAN.**

10. Mohon penjelasan ahli, Apabila dalam perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO terdapat adanya prosedural secara agama yang belum atau tidak terpenuhi dan hal ini kemudian dibuktikan adanya Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T. BADUGE karena pelanggaran terhadap tata tertib pelayanan hamba tuhan yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan tidak ada data-data yang otentik, saat mengeluarkan surat nikah meliputi:

1. Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
2. Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
3. Tidak ada Form isian formulir pernikahan
4. Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi Gpdi

Yang ditanyakan dengan adanya surat putusan tersebut dan prosedur serta tidak adanya data yang otentik apakah perkawinan yang demikian tersebut dapat dinyatakan sah? Jelaskan !-----  
-----

10. Menurut Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KUHPerdata: Menentukan bahwa perkawinan **SAH** jika dilakukan sesuai dengan **HUKUM AGAMA /KEPERCAYAAN** masing-masing dan dicatatkan. Namun berdasarkan **DATA** dan **FAKTA** pada perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO terdapat adanya **prosedural secara agama yang BELUM ATAU TIDAK TERPENUHI** dan hal ini kemudian dibuktikan adanya Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang **Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T. BADUGE** karena **PELANGGARAN terhadap tata tertib pelayanan hamba tuhan yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan tidak ada data-data yang otentik**, saat mengeluarkan surat nikah meliputi:
- 1) Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
  - 2) Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
  - 3) Tidak ada Form isian formulir pernikahan
  - 4) Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi GPdI

Berdasarkan data dan fakta diatas, ada **ketidakpenuhan syarat sah perkawinan** sehingga Status Pernikahan Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan HARYANTO MULIAWAN **TIDAK MEMENUHI ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KUHPerdata: Menentukan bahwa perkawinan SAH jika dilakukan sesuai dengan HUKUM AGAMA /KEPERCAYAAN masing-masing dan DICATATKAN.**

**Akta perkawinan** yang dibuat didasarkan dengan adanya **PELANGGARAN DAN DATA-DATA YANG TIDAK OTENTIK** maka memiliki konsekuensi dari sisi **PERDATA**, mengenai perkawinan itu sendiri dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ditemukan fakta bahwa ada **"PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB PELAYANAN HAMBAN TUHAN"** yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan **"TIDAK ADA DATA-DATA YANG OTENTIK"** yang digunakan dalam proses permohonan akta perkawinan maka perkawinan tersebut menjadi **TIDAK SAH.**

11. Mohon penjelasan Ahli berkaitan dengan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dalam sistem pewarisan Perdata Barat menurut KUHPerdata? Jelaskan !-----  
-----

11. Yang dapat menjadi Ahli Waris dalam sistem pewarisan Perdata Barat, menurut ketentuan **Pasal 832 KUHPerdata**, ahli waris dibagi menjadi empat golongan hierarkis antara lain:
- 1) Golongan I (anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang hidup terlama)
  - 2) Golongan II (orang tua dan saudara kandung)
  - 3) Golongan III (kakek, nenek, dan leluhur ke atas)
  - 4) Golongan IV (keluarga garis ke samping, seperti paman/bibi)

12. Apabila dalam perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO terdapat adanya prosedural secara agama yang belum atau tidak terpenuhi dan hal ini kemudian dibuktikan adanya Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T. BADUGE karena pelanggaran terhadap tata tertib pelayanan hamba tuhan yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan tidak ada data-data yang otentik, saat mengeluarkan surat nikah meliputi:
1. Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
  2. Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
  3. Tidak ada Form isian formulir pernikahan
  4. Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi GPdI

Apakah terhadap Terlapor LAURENTIA SUHARTO dapat dikategorikan sebagai ahliwaris menurut hukum waris perdata barat? Jelaskan !-----

-----

12. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris dibagi menjadi empat golongan hierarkis antara lain:
- 1) Golongan I (anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang hidup terlama)
  - 2) Golongan II (orang tua dan saudara kandung)
  - 3) Golongan III (kakek, nenek, dan leluhur ke atas)
  - 4) Golongan IV (keluarga garis ke samping, seperti paman/bibi)

Berdasarkan data dan fakta diatas, Terlapor LAURENTIA SUHARTO **TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai AHLI WARIS golongan I yaitu istri yang hidup terlama menurut hukum waris perdata barat**, karena berdasarkan data dan fakta pada perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO **terdapat adanya prosedural secara agama yang BELUM ATAU TIDAK TERPENUHI** dan hal ini kemudian dibuktikan **adanya Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T. BADUGE karena "PELANGGARAN"** terhadap tata tertib pelayanan hamba tuhan yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan **"TIDAK ADA DATA-DATA YANG OTENTIK"**, saat mengeluarkan surat nikah meliputi:

- 1) Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
- 2) Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
- 3) Tidak ada Form isian formulir pernikahan
- 4) Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi GpdI

Mengenai ketidakpenuhan syarat sah perkawinan dapat menyebabkan Status Pernikahan Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan HARYANTO MULIAWAN **BELUM MEMENUHI** ketentuan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KUHPerdata** yang artinya menentukan bahwa perkawinan SAH jika dilakukan sesuai dengan HUKUM AGAMA /KEPERCAYAAN masing-masing dan DICATATKAN.

Berdasarkan data dan fakta lain mengenai Akta Kematian atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE; pada Tanggal 05 Maret 2021 sedangkan Akta Perkawinan pada Tanggal 8 September 2021, artinya **LEBIH DULU AKTA KEMATIAN** dari pada **AKTA PERKAWINAN**. Artinya pada saat HARYANTO MULIAWAN, SE; meninggal dunia perkawinan antara Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan HARYANTO

**MULIAWAN BELUM DICATATKAN.** Artinya status perkawinannya belum memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Konsekuensi hukumnya jika belum memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, maka status perkawinannya menjadi **TIDAK SAH**, dan **jika perkawinannya tidak sah** maka Terlapor LAURENTIA SUHARTO **TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai AHLI WARIS golongan I.**

13. Apabila dalam perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO terdapat adanya prosedural secara agama yang belum atau tidak terpenuhi dan hal ini kemudian dibuktikan adanya Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T. BADUGE karena pelanggaran terhadap tata tertib pelayanan hamba tuhan yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan tidak ada data-data yang otentik, saat mengeluarkan surat nikah meliputi:
1. Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
  2. Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
  3. Tidak ada Form isian formulir pernikahan
  4. Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi GPdI

Apakah terdapat adanya harta bersama dalam perkawinan? Jelaskan !-----

----

13. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah. Dan menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Harta Bawaan merupakan harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah.

Berdasarkan data dan fakta, pada Perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO terdapat adanya **prosedural secara agama yang belum atau tidak terpenuhi** dan hal ini kemudian dibuktikan adanya Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T. BADUGE karena **pelanggaran terhadap tata tertib pelayanan hamba tuhan yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020** dengan No: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan **tidak ada data-data yang otentik**, saat mengeluarkan surat nikah meliputi:

- 1) Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
- 2) Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
- 3) Tidak ada Form isian formulir pernikahan
- 4) Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi GpdI

Ditambah data dan fakta lain berupa:

- 1) Surat Penetapan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal **30 Agustus 2021** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
- 2) **Akta Perkawinan** Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal **8 September 2021**,
- 3) **Akta Kematian** Nomor : 3172-KM-05032021-0059 tanggal **05 Maret 2021** atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;

Berdasarkan data dan fakta berupa Akta Kematian atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE; pada Tanggal 05 Maret 2021 sedangkan Akta Perkawinan pada Tanggal 8 September 2021, **artinya LEBIH DULU AKTA KEMATIAN dari pada AKTA PERKAWINAN**, maka menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Menyatakan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*" Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Harta Bawaan merupakan harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah.*"

Artinya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka **harta yang dimiliki oleh Alm. HARYANTO MULIAWAN diperoleh SEBELUM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN** dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO, sehingga perolehan **harta sebelum menikah tidak termasuk harta bersama** melainkan **harta bawaan Alm. Haryanto Muliawan** hal sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan Harta Bawaan merupakan harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah.

14. Agar saudara ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan Harta Perolehan, Harta Bawaan dan Harta Gono-Gini? Jelaskan !-----  
-----

14. Jika kita membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikenal ada 2 macam harta, yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan.

Yang dimaksud **Harta Bersama atau Harta Gono-Gini**, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa ***harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.***

Sedangkan **Harta Bawaan** adalah ***harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum menikah***, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) menegaskan bahwa *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".

Menurut ketentuan ***Yurisprudensi Nomor 3574 K/Pdt/2000 dari Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa harta bawaan (harta pribadi) tidak dapat disita untuk membayar utang almarhum suami karena harta tersebut bukan bagian dari harta peninggalan suami, sehingga tanggung jawab ahli waris terbatas pada harta peninggalan yang sah.*** artinya **Yurisprudensi** menegaskan bahwa harta bawaan adalah **harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan dan tetap menjadi miliknya**. Artinya bahwa harta bawaan tidak dapat dijadikan atau dicampur adukkan menjadi harta bersama.

15. Agar saudara ahli jelaskan siapa saja yang berhak atas Harta Perolehan, Harta Bawaan dan Harta Gono-Gini? Jelaskan !-----  
-----

15. Yang berhak atas Harta Bawaan dan Harta Gono Gini siapa maka kita perlu mengetahui lebih dulu ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan ada 2 macam harta, yaitu Harta Bersama atau Harta Gono Gini dan Harta Bawaan.

Definisi **Harta Bersama atau Harta Gono-Gini**, yang **secara otomatis menjadi milik suami dan istri**, hal ini sesuai dengan **ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan** menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Dan perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan data dan fakta pada Perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO terdapat adanya prosedural secara agama yang **belum atau tidak terpenuhi** dan hal ini kemudian dibuktikan adanya **Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T. BADUGE karena PELANGGARAN terhadap tata tertib pelayanan hamba tuhan yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdi-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan TIDAK ADA DATA-DATA OTENTIK**, saat mengeluarkan surat nikah meliputi:

- 1) Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
- 2) Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
- 3) Tidak ada Form isian formulir pernikahan
- 4) Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi Gpdi

**Ditambah beberapa data dan fakta** lain seperti:

- 1) Surat Penetapan Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
- 2) Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021
- 3) Akta Kematian Nomor : 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE;

Berdasarkan data dan fakta tersebut, **Akta Kematian atas nama HARYANTO MULIAWAN, SE; pada Tanggal 05 Maret 2021** sedangkan **Akta Perkawinan pada Tanggal 8 September 2021**, artinya **LEBIH DULU AKTA KEMATIAN** dari pada **AKTA PERKAWINAN**.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Menyatakan bahwa **"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."** Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah. Sedangkan pada kasus ini perlu dilihat bahwa **"SEMUA ASET"** yang dimiliki alm HARYANTO MULIAWAN, SE, **"DIPEROLEH LEBIH DULU SEBELUM MENIKAH"** dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO.

Artinya **"HARTA"** tersebut **"TIDAK BISA"** dikategorikan menjadi **harta bersama**, karena berdasarkan sumber dan asal usul diperolehnya harta sebelum alm HARYANTO MULIAWAN, SE, menikah dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "**Harta Bawaan merupakan harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah.**"

**Artinya harta yang dimiliki oleh Alm. HARYANTO MULIAWAN diperoleh SEBELUM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO, sehingga perolehan harta sebelum menikah TIDAK termasuk harta bersama melainkan harta bawaan Alm. Haryanto Muliawan** hal sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Harta Bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah. Karena **Harta Bawaan merupakan harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum menikah**, serta harta yang diperoleh dari hadiah, hibah, atau warisan selama pernikahan. **Harta ini tetap menjadi milik pribadi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah harta pribadi dan berada di bawah penguasaan masing-masing.**

Maka terhadap harta yang dimiliki oleh **Alm.Haryanto Muliawan yang telah meninggal dunia** berdasarkan data Akta Kematian Nomor : 3172-KM-05032021-0059 **tanggal 05 Maret 2021 termasuk Harta Bawaan**, dan terhadap harta bawaan tersebut **yang berhak untuk memilikinya adalah Ahli Waris yang sah** menurut ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut data **Akta Kematian Nomor : 3172-KM-05032021-0059** atas nama **Alm.Haryanto Muliawan** telah meninggal dunia pada **tanggal 05 Maret 2021** sedangkan data **Akta Perkawinan** antara **Alm.Haryanto Muliawan dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO** pada **Tanggal 8 September 2021.**

Artinya **pada saat Alm.Haryanto Muliawan yang telah meninggal dunia** status Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO, adalah "**BELUM MEMENUHI**" Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. **karena pernikahannya "BELUM TERCATAT" sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Dan apabila belum memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada **umumnya tidak memiliki hak waris menurut hukum positif Indonesia karena perkawinan siri tidak tercatat dan dianggap tidak sah** secara hukum negara.

Selain itu berdasarkan data dan fakta lain mengenai **perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdri. LAURENTIA SUHARTO** terdapat adanya **prosedural secara agama yang BELUM ATAU TIDAK TERPENUHI** dan hal ini kemudian dibuktikan adanya Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang **Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T. BADUGE** karena "**PELANGGARAN**" terhadap **tata tertib pelayanan hamba tuhan** yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdi-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan "**TIDAK ADA DATA-DATA YANG OTENTIK**", saat mengeluarkan surat nikah meliputi:

- 1) Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
- 2) Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
- 3) Tidak ada Form isian formulir pernikahan
- 4) Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi Gpdl

Mengenai ketidakpenuhan syarat sah perkawinan dapat menyebabkan Status Pernikahan Sdr. LAURENTIA SUHARTO dan Alm.HARYANTO MULIAWAN **"BELUM MEMENUHI"** ketentuan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KUHPerdara: Menentukan bahwa perkawinan SAH jika dilakukan sesuai dengan HUKUM AGAMA /KEPERCAYAAN masing-masing dan dicatatkan.**

**Konsekuensi hukumnya jika belum memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, maka status perkawinannya menjadi TIDAK SAH, dan jika perkawinannya tidak sah maka Terlapor LAURENTIA SUHARTO TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai AHLI WARIS golongan I.**

Dan berdasarkan ketentuan ahli waris Pasal 832 KUHPerdara, menyatakan bahwa ahli waris dibagi menjadi empat golongan hierarkis antara lain:

- 1) Golongan I (anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang hidup terlama)
- 2) Golongan II (orang tua dan saudara kandung)
- 3) Golongan III (kakek, nenek, dan leluhur ke atas)
- 4) Golongan IV (keluarga garis ke samping, seperti paman/bibi)

Jika Golongan I tidak ada maka **yang berhak atas Harta Bawaan Alm.HARYANTO MULIAWAN** adalah Golongan II dalam kasus ini adalah **saudara kandung** Alm.HARYANTO MULIAWAN yaitu **Sdr. SUGIARTO MULIAWAN.**

Yang dibuktikan dengan data berupa

- 1) Akta Kelahiran Sdr. SUGIARTO MULIAWAN
- 2) Akta Kelahiran Alm.HARYANTO MULIAWAN

Yang membuktikan bahwa mereka merupakan saudara kandung yang asal usul orang tua mereka baik ibu kandung maupun bapak kandung adalah orang yang sama.

16. Dari keterangan Pelapor, Saksi dan Terlapor siapa yang berhak atas harta peninggalan dari Alm. HARYANTO MULIAWAN? Jelaskan !-----

16. Berdasarkan data **Akta Kematian Nomor : 3172-KM-05032021-0059** atas nama **Alm.Haryanto Muliawan** telah meninggal dunia pada **tanggal 05 Maret 2021** sedangkan data **Akta Perkawinan** antara **Alm.Haryanto Muliawan dengan Terlapor Sdr. LAURENTIA SUHARTO** pada **Tanggal 8 September 2021.**

Artinya **pada saat Alm.Haryanto Muliawan yang telah meninggal dunia** status Terlapor Sdr. LAURENTIA SUHARTO, adalah **"BELUM MEMENUHI"** ketentuan Pasal 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. **karena pernikahannya "BELUM TERCATAT" sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka umumnya tidak memiliki hak waris menurut hukum positif Indonesia karena perkawinan siri tidak tercatat dan dianggap tidak sah** secara hukum negara.

Selain itu berdasarkan data dan fakta lain mengenai **perkawinan antara Alm. HARYANTO MULIAWAN dengan Terlapor Sdr. LAURENTIA SUHARTO** terdapat adanya **prosedural secara agama yang BELUM ATAU TIDAK TERPENUHI** dan hal ini kemudian dibuktikan adanya Surat Keputusan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia No.216/SK.PENONAKTIFAN/MD/XI-2023 tentang **Penonaktifan Sementara Pdt. BAMBANG T.**

**BADUGE** karena "**PELANGGARAN**" terhadap tata tertib pelayanan hamba tuhan yaitu membuat Surat Nikah Kudus tertanggal 27 Desember 2020 dengan No: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. BAMBANG T. BADUGE dengan "**TIDAK ADA DATA-DATA YANG OTENTIK**", saat mengeluarkan surat nikah meliputi:

- 1) Tidak ada kelengkapan administrasi untuk surat pernikahan
- 2) Tidak ada bukti dokumentasi berupa foto/video
- 3) Tidak ada Form isian formulir pernikahan
- 4) Tidak ada Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Organisasi Gpdl

Mengenai ketidakpenuhan syarat sah perkawinan dapat menyebabkan Status Pernikahan Sdri. LAURENTIA SUHARTO dan Alm.HARYANTO MULIAWAN "**BELUM MEMENUHI**" ketentuan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KUHPerdara: Menentukan bahwa perkawinan SAH jika dilakukan sesuai dengan HUKUM AGAMA /KEPERCAYAAN masing-masing dan dicatatkan. Konsekuensi hukumnya jika belum memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, maka status perkawinannya menjadi TIDAK SAH, dan jika perkawinannya tidak sah maka Terlapor LAURENTIA SUHARTO TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai AHLI WARIS golongan I.**

Dan berdasarkan ketentuan ahli waris Pasal 832 KUHPerdara, menyatakan bahwa ahli waris dibagi menjadi empat golongan hierarkis antara lain:

- 1) Golongan I (anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang hidup terlama)
- 2) Golongan II (orang tua dan saudara kandung)
- 3) Golongan III (kakek, nenek, dan leluhur ke atas)
- 4) Golongan IV (keluarga garis ke samping, seperti paman/bibi)

Jika Golongan I tidak ada maka **yang berhak atas Harta Peninggalan Alm.HARYANTO MULIAWAN** adalah Golongan II dalam kasus ini adalah **SAUDARA KANDUNG** Alm.HARYANTO MULIAWAN yaitu **Sdr. SUGIARTO MULIAWAN.**

**Yang dibuktikan dengan data berupa**

- 1) Akta Kelahiran Sdr. SUGIARTO MULIAWAN
- 2) Akta Kelahiran Alm.HARYANTO MULIAWAN

Yang membuktikan **bahwa mereka merupakan saudara kandung yang asal usul orang tua mereka baik ibu kandung maupun bapak kandung adalah orang yang sama.**

17. Apakah untuk Pewarisan dalam Hukum Waris Perdata atau Golongan Timur Asing, keterangan waris yang dibuat hanya cukup dengan Akta Notaris saja dan bagaimana landasan hukumnya?-----

17. Dalam hukum waris perdata, keterangan waris dapat dibuat dalam beberapa bentuk, yaitu akta notaris dan surat keterangan hak waris.

Akta waris adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan tidak bisa dibantah. Sementara itu, surat keterangan waris adalah dokumen di bawah tangan yang dibuat oleh para ahli waris itu sendiri, disaksikan oleh kepala desa dan camat, dan kekuatannya tidak setinggi akta otentik.

Menurut ketentuan **Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)**: menyatakan bahwa "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya". **Akta otentik, seperti akta notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat**, sehingga dianggap sebagai **bukti yang akurat** mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya **sampai dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sesuai**.

Untuk Pewarisan dalam hukum Waris Perdata, mengenai Akta Waris yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, **namun apabila ada seseorang yang menguasai harta waris dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan ahli waris yang berhak dan sah secara hukum** maka berdasarkan ketentuan **Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)** yang bunyinya:

**"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.**

*Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alasan hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik".*

18. Disini dijelaskan bahwa Alm. HARYANTO MULIAWAN meninggal di Jakarta, dan Harta Peninggalannya berada di Jakarta, yang ditanyakan apakah Notaris yang berdomisili di Tangerang diperbolehkan menerbitkan Akta Hak Warisan yang berada bukan di wilayahnya? Jelaskan !-----

18. Berdasarkan data dan fakta:

- 1) Alm. HARYANTO MULIAWAN meninggal dunia **di Jakarta**
- 2) Harta Peninggalan Alm. HARYANTO MULIAWAN berada **di Jakarta**

**Notaris yang berdomisili di Tangerang menerbitkan Akta Hak Warisan yang berada BUKAN DI WILAYAHNYA, maka Notaris tersebut TELAH MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN).**

Karena membuat akta di luar wilayah jabatan notaris **melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya".**

Larangan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas notaris.

**Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dapat mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan.**

Oleh karena itu, **Notaris** yang membuat akta di luar wilayah jabatannya **wajib bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari perbuatannya**. Notaris dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi etik, administratif (misalnya teguran tertulis), dan/atau sanksi perdata.

19. Apakah dengan Sdri. LAURENTIA SUHARTO membuat Akta Keterangan Warisan Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn, membuat batalnya Akte tentang Hak Warisan Nomor 333/KHW/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Sdr. SUGIARTO MULIAWAN terlebih dahulu? Jelaskan !-----

19. Berdasarkan data terdapat 2 akta, sebagai berikut:

- 1). **Akte tentang Hak Warisan** Nomor 333/KHW/VI/2021, **tanggal 14 Juni 2021** yang dibuat oleh **Sdr. SUGIARTO MULIAWAN**
- 2). **Akta Keterangan Warisan** Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, **tanggal 17 September 2021** yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn yang dibuat oleh **Sdri. LAURENTIA SUHARTO**

Untuk menentukan **ahli waris yang sah apabila terdapat dua akta notaris yang berbeda** mengenai keterangan waris, **maka ahli waris harus mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Negeri** (jika pewaris dan ahli waris beragama non-Islam). **Pengadilan akan meninjau kedua akta tersebut**, serta data-data pendukung lainnya seperti akta kelahiran, surat kematian, dan akta nikah, untuk memutuskan akta mana yang memiliki keabsahan hukum dan menetapkan ahli waris yang sah.

Berdasarkan data diketahui bahwa Akta Keterangan Warisan Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn yang dibuat oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO, dibuat oleh **Notaris yang berdomisili di Tangerang** yang membuat akta tersebut **DILUAR WILAYAH JABATANNYA**, maka **Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya"**.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas notaris.

**Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.** Hal ini dapat mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan.

Oleh karena itu, **Notaris** yang membuat akta di luar wilayah jabatannya **wajib bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari perbuatannya**. Notaris dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi etik, administratif (misalnya teguran tertulis), dan/atau sanksi perdata.

Sehingga pada kasus ini **Akta Keterangan Warisan** Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, **tanggal 17 September 2021** yang dikeluarkan oleh Notaris KHUMAIDI, S.H., M.Kn yang dibuat oleh Sdri. LAURENTIA SUHARTO **TIDAK SERTA MERTA** membatalkan **Akte tentang Hak Warisan** Nomor 333/KHW/VI/2021, **tanggal 14 Juni 2021** yang dibuat oleh Sdr. SUGIARTO MULIAWAN terlebih dahulu.

Dan berdasarkan ketentuan **Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)** **“Ahli waris berhak mengajukan gugatan** untuk memperoleh warisannya **terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.** Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alasan hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”.

20. Apakah masih ada keterangan lain yang akan ahli berikan selain keterangan diatas, dan apakah keterangan ahli sudah yang sebenar-benarnya, dan apakah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, jelaskan ? -----  
-----
20. Bahwa Keterangan diatas sudah cukup, dan sudah yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.-----  
-----
21. Dalam memberikan keterangan ini apakah ada pihak tertentu yang menekan ahli, dan mempengaruhi ahli, baik dari penyidik ataupun orang lain, jelaskan ? -----  
-----
21. Tidak ada pihak-pihak manapun juga, yang menekan saya dalam memberikan keterangan, dan tidak ada pihak yang mempengaruhi saya, dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik. -----  
-----

----- Setelah berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat, selanjutnya dibaca kembali oleh yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, yang diperiksa membenarkan semua keterangan, sebagai tanda setuju yang diperiksa membubuhkan tandatangannya dibawah ini-----  
-----

Ahli yang diperiksa

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

----- Demikianlah berita acara pemeriksaan ini telah dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

-----

Penyidik

Penyidik Pembantu

DEWI PURNAMASARI, S.H., M.H.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 83060315

ARIF SAIFUDIN, S.H., M.H.  
AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 83100199

SENO ABDUL ROCHMAN  
BRIGADIR POLISI NRP 94060977